

KRITERIA PASANGAN HIDUP IDEAL DALAM AL-QUR'AN
(Teori Psikologi Keluarga: *Filter Theory*)



Oleh:

REZA URIZKIYA SABILA

NIM. 205104010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2024

**KRITERIA PASANGAN HIDUP IDEAL DALAM AL-QUR'AN
(Teori Psikologi Keluarga: *Filter Theory*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Oleh:

REZA URIZKIYA SABILA
NIM. 205104010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

JUNI 2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KRITERIA PASANGAN HIDUP IDEAL DALAM AL-QUR'AN
(Teori Psikologi Keluarga : *Filter Theory*)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Oleh:

REZA URIZKIYA SABILA
NIM. 205104010017

Dosen Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Muhammad Uzaer Damairi, M. Th. I
NIP. 198207202015031003
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KRITERIA PASANGAN HIDUP IDEAL DALAM AL-QUR'AN (Teori Psikologi Keluarga: *Filter Theory*)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Senin
Tanggal: 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang


Abdullah Dardum, M.Th.I
NIP.198707172019031006

Sekretaris


Mahillah, M. Fil. I
NIP.198210222015032003


Anggota:

1. Prof. Dr. H. Aminullah, M.Ag. 

2. Muhammad Uzaer Damairi, Lc., M.Th.I 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora


Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 19740606200003100

MOTTO

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

(الفرقان/٢٥ : ٧٤)

Dan orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

(Al-Furqan/25:74)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu membersamai disetiap langkah yang saya ambil dan selalu memberikan lindungan dan Rahmat sampai dapat dititik ini.
2. Almarhum Abah saya tercinta H. Ahmad Husaini yang telah memberikan banyak pelajaran hidup kepada saya terima kasih atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya dari saya lahir sampai akhir hayatnya semoga selalu bahagia berada disisiNya.
3. Ibu saya tercinta Nanung Sayekti Utami terima kasih telah menjadi Ibu yang kuat dan Ibu terhebat yang senantiasa menjadi support sistem untuk saya dan telah memberikan cinta dan kasih sayang terhadap saya semoga dapat hidup lebih lama dan hidup bahagia dengan kami anak-anaknya, serta ayah sambung saya Abdurrahman Ramli yang telah menemani Ibu.
4. Saudara kandung saya kakak Zulfa Majidah, adik saya Nahida Husna Myla dan mbah umik yang senantiasa memberikan dukungan penuh selama ini.
5. Seluruh dosen dan civitas akademik UIN KHAS Jember pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan keridhoan, khususnya Bapak Muhammad Uzaer Damairi, M. Th.I yang telah memberikan bimbingan dan banyak ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan sesuai harapan.

6. Seluruh guru-guru saya yang telah mengajari saya di sekolah akademik maupun non akademik.
7. Seluruh teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 3 angkatan 2020 yang telah menjadi teman baik bagi saya, terkhusus Akifah Dwi Istighfarin, Fatma Qurrata A'yun, Febiana Adi, dan Pugud Amelia yang senantiasa kebersamai dalam proses pembelajaran Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
8. Seluruh keluarga besar saya H. Fathurrahman dan ponakan-ponakan saya yang memberikan do'a dan dukungan.
9. Keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ebqory dan Pondok Pesantren Hujjatul Islam.
10. Seluruh teman-teman Guardian Generation Angkatan 2019, sahabat-sahabat saya Rizqia Rahmasari, Pipit Isnainia, Sofia, Faizatur Rohmah, Bunda Ainun Farichah, IKPM Banyuwangi, dan Guardian Banyuwangi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, sebagaimana berikut:¹

Tabel 0. 1 Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ş

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas KH Achmad Shiddiq Jember, 2021),18

ضد	ضد	ضد	ضد	d
ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
هـ	هـ	هـ	هـ	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Reza Urizkiya, 2024: Kriteria Pasangan Hidup Ideal dalam Al-Qur'an (Teori Psikologi Keluarga: *Filter Theory*)

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kriteria pasangan ideal dalam Al-Qur'an dengan menggunakan teori psikologi keluarga: *Filter Theory* sebagai pisau analisa. Penelitian ini dianggap penting karena fenomena pemuda-pemudi di Indonesia yang memiliki ketakutan untuk menikah karena takut salah pilih pasangan, karena akibat dari salah pilih pasangan dapat berakhir dengan perceraian. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji kriteria pasangan ideal dalam Al-Qur'an dengan dua rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Al-Qur'an menggambarkan kriteria pasangan ideal? 2. Bagaimana keinterkoneksi kriteria pasangan ideal dalam Al-Qur'an dengan teori psikologi keluarga: *Filter Theory*?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Dan pada analisa data penulis memakai deskriptif dengan tujuan memperoleh hasil yang akurat dari data-data yang dikumpulkan dan disajikan dengan apa adanya, analisis tersebut menggunakan teori psikologi keluarga: *filter theory*.

Penelitian ini memperoleh dua kesimpulan yaitu: 1. Al-Qur'an menggambarkan tujuh kriteria pasangan ideal yaitu: a. Pasangan yang seagama QS. Al-Baqarah (2:221), b. Taat beragama QS. Al-Furqan (25:74), c. Berperilaku baik QS. Al-Nur (24:26), d. Memiliki kedekatan lingkungan sosial yang baik QS. Al-Nur (24:32), e. Mampu memberikan hak-hak pernikahan QS. Al-Nur (24:32), f. Dapat memberikan keturunan QS. Al-Shura (26:11), dan g. Memiliki daya tarik QS. Al-Baqarah (2:221). 2. Kriteria-kriteria tersebut memiliki keinterkoneksi dengan teori psikologi keluarga *Filter Theory* untuk memilih pasangan yaitu : a. *The Field of Eligibles*: Pasangan yang seagama, taat beragama, berperilaku baik, mampu memberikan hak-hak pernikahan dan dapat memberikan keturunan b. *Propinquity*: Memiliki kedekatan lingkungan sosial yang baik, c. *Attraction*: Memiliki daya tarik d. *Homogamy and Heterogamy*: Berperilaku baik e. *Compality* dan f. *The Filtering Process*

Kata Kunci: Kriteria, Pasangan Hidup Ideal, Teori Psikologi Keluarga: *Filter Theory*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah yang tak henti-hentinya diucapkan oleh penulis atas penyelesaian penulisan skripsi yang sesuai rencana dan harapan sebagai syarat kelulusan Program Sarjana Strata 1 di UIN KHAS Jember.

Tuntasnya penulisan skripsi tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari beberapa pihak dari seluruh dosen dan civitas akademik UIN KHAS Jember.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dewan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Muhammad Uzaer Damairi, M. Th. I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu dosen kepada penulis menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah.

Jember, 06 Juni 2024

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	10
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	4
C. Manfaat Penelitian	5
D. Definisi Istilah	6
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	15
BAB III	20
METODE PENELITIAN	20


digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	20
B.	Sumber Data.....	21
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	21
D.	Analisis Data.....	22
D.	Teknik Keabsaan Data.....	22
BAB IV.....		24
PEMBAHASAN.....		24
A.	Ayat Al-Qur'an tentang Kriteria memilih Pasangan Hidup Ideal.....	24
B.	Keinterkoneksi Kriteria Pasangan Ideal dalam Al-Qur'an dengan Teori Psikologi Keluarga: <i>Filter Theory</i>	49
BAB V.....		70
PENUTUP.....		70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71
Daftar Pustaka.....		72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
0.1	Pedoman Transliterasi Model <i>Library of Congress</i>	viii
2.1	Deskripsi penelitian Terdahulu	14



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan semua makhluk berpasang-pasang baik manusia, hewan ataupun tumbuhan. Menurut Ibnu Kathir segala sesuatu diciptakan dengan berpasangan laki-laki dengan perempuan, jantan dengan betina, besar dan kecil, dalam dan dangkal, terang dan petang, bahkan hidup dan mati. Hal tersebut menurut penafsirannya pada surah Al-Dharyat ayat 49.² Allah SWT berfirman:

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (الدَّارِيت/٥١: ٤٩)

Terjemah: 49. Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah), (Al-Dharyat/51:49)³

Salah satu ibadah yang disenangi oleh Allah SWT dan menjadi sunnah Rasulullah SAW adalah pernikahan.⁴ Pernikahan merupakan janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk melengkapi separuh iman dalam melaksanakan ibadah suami-istri.⁵ Menurut UU Perkawinan NO 1 (1974) menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶

² Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jilid 7, (Jakarta: t.p., 2004), 544

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", Qs. Al-Dharyat 51/49

⁴ Intan Taufikurrohmah, "Implikasi Pendidikan dari Al-Qur'an surah Al-Dharyat ayat 56 tentang Tujuan Penciptaan Manusia terhadap Upaya Pendidikan dalam membentuk Manusia yang Taat beribadah", (*Bandung: Conference Series; Islamic Education 2*), 2022

⁵ Heni Novita Sari, *Yuk Siap Nikah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018); digilib.uinkhas.ac.id

⁶ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 42

Namun fenomena yang terjadi saat ini justru banyak mendapati keluarga yang tidak harmonis dan tidak bahagia bahkan konflik dalam rumah tangga menjadi hal yang sangat biasa terjadi. Buah dari konflik-konflik dalam rumah tangga tersebut dapat mengakibatkan perceraian.

Angka perceraian yang dicatat oleh kementerian agama Indonesia yang menyatakan bahwa tingkat angka perceraian di Indonesia yang semakin bertambah tinggi setiap tahunnya. Hal tersebut juga dicatat oleh Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat yang telah menyelesaikan kasus perceraian terkhusus pada tahun 2021 hingga 2023. Kasus perceraian yang masuk pada tahun 2021 adalah 3.475 kasus, pada tahun 2022 terdapat 3.790 kasus, dan sampai pertengahan tahun 2023 tercatat sebanyak 2.025 perkara cerai yang masuk, baik talak, gugat maupun talak cerai.⁷ Perceraian disebabkan karena konflik dalam keluarga seperti kurangnya komunikasi dua arah antara suami dan istri, sikap egosentrisme, masalah keuangan atau ekonomi, pekerjaan, kesibukan suami dan istri, masalah cara mendidik anak yang berbeda, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan juga dapat disebabkan karena ketidaksiapan individu dan ketidaktelitian individu dalam memilih pasangan.⁸

Apabila ditinjau pada fenomena yang terjadi saat ini, pernikahan dilaksanakan tanpa adanya kesiapan yang matang bahkan pernikahan menjadi ajang perlombaan untuk mengubah status sosial. Banyak ditemukan individu-

⁷ Eliyonal Risky Syukur, Pengadilan Agama Jakbar catat angka perceraian naik setiap tahun. Diakses pada Kamis, 6 Juli 2023 jam 18.33 WIB. <https://www.antarane.ws.com/berita/3622533/pengadilan-agama-jakbar-catat-angka-perceraian-naik-setiap-tahun>

⁸ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 14-20

individu menyegerakan pernikahan karena tekanan dari lingkungan bahkan keluarga tanpa mempertimbangkan kesiapan dalam pernikahan. Pada dasarnya pernikahan membutuhkan persiapan-persiapan yang baik dan matang, baik dalam kesiapan fisik maupun psikis. Kurangnya persiapan-persiapan tersebut dapat mempengaruhi kondisi rumah tangga yang dapat berakhir dengan perceraian. Dari dampak-dampak yang dimunculkan oleh perceraian itulah yang membuat pemuda-pemudi ketakutan untuk menikah.

Maka dengan mempersiapkan kesiapan-kesiapan pernikahan tersebut langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan memilih pasangan Ideal. Karena dengan memilih pasangan ideal dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia atau dalam Al-Qur'an disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Al-Qur'an telah menjelaskan tujuan dari pernikahan pada surah Al-Dhariyat ayat 74 yaitu agar dapat meneruskan keturunan dan pada surah Al-Rum ayat 21 agar dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah. Hal tersebut berkaitan dengan pendapat Prof. Dr. Ahmad Mubarak M.A dalam buku psikologi keluarga tentang pentingnya membangun keluarga sakinah.⁹ Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan mewujudkan keluarga sakinah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Rum ayat 21.¹⁰

Dengan demikian, mengetahui bagaimana kriteria pasangan ideal sudah merupakan salah satu awal untuk mempersiapkan pernikahan yang ideal. Dengan

⁹ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), 116

¹⁰ Hafidzotun Nisa, "Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah karya Buya Hamka dan Quraish Shihab)", (THESIS: UIN Jakarta, 2021), 5

memilih pasangan ideal dapat merealisasikan membangun konsep keluarga sakinah. Figur laki-laki sebagai pemimpin tarbiyah dalam keluarga dan figur perempuan sebagai madrasah pertama yang mengajarkan tarbiyah dari suami kepada anak-anaknya.

Untuk menciptakan keluarga sakinah maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih pasangan ideal. Dengan menciptakan konsep keluarga ideal akan membawa keluarga tersebut menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan secara realitisasi dapat akan menurunkan tingkat perceraian. Maka karena hal tersebut penelitian ini akan mengkaji bagaimana kriteria pasangan hidup Ideal dalam Al-Qur'an dan menjadikannya pedoman untuk memilih pasangan kelak.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut penelitian ini akan merumuskan dua rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Al-Qur'an menggambarkan kriteria ideal dalam memilih pasangan hidup?
2. Bagaimana keinterkoneksi kriteria pasangan ideal dalam Al-Qur'an dengan teori psikologi keluarga: *filter theory*?

D. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti tentunya mempunyai tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu merupakan hasil dari penelitian tersebut. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menggambarkan kriteria memilih pasangan hidup ideal dalam Al-Qur'an.

2. Mengetahui keinterkoneksi kriteria pasangan ideal dalam Al-Qur'an dengan teori psikologi keluarga: *filter theory* dalam memilih pasangan.

C. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat diantaranya adalah dalam dua aspek yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan yang luas dari ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi wawasan dan pengetahuan yang baru bagi peneliti terutama dalam hal memilih pasangan ideal menurut Al-Qur'an dan juga dapat mengambil banyak pelajaran terutama dalam mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang harus dipelajari sebelum memilih pasangan dan sebelum di jenjang pernikahan.

b. Bagi Instansi

Diharapkan menjadi rujukan penelitian dan studi literatur untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi pembelajaran dan kaca perbandingan untuk mempersiapkan diri menjadi pasangan ideal terlebih dahulu sebelum memilih pasangan ideal.

D. Definisi Istilah

1. Kriteria

Menurut KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) kriteria merupakan ukuran untuk menjadi dasar penetapan atau penilaian terhadap sesuatu.¹¹ Dalam bahasa Inggris kriteria disebut dengan *criterion* yang merupakan ukuran yang digunakan untuk mempertimbangkan dan menentukan sesuatu. Maka dapat disebutkan bahwa kriteria adalah standar atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi atau memilih sesuatu. Ini bisa berupa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan atau menentukan sesuatu.¹²

2. Pasangan

Pasangan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai partner. Partner bisa didefinisikan dengan teman hidup dengan ikatan yang sah, atau seseorang yang penting dalam pernikahan. Dalam bahasa Arab pasangan disebut dengan *zauj* atau *zaujun* yang artinya suami ataupun istri. Pada istilah lain disebutkan bahwa pasangan merupakan dua individu yang terlibat dalam suatu hubungan interpersonal yang erat seperti pernikahan, atau kemitraan. Dan dapat

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 254.

¹² KBBI, 2022

http://lms.aau.ac.id/library/ebook/U_14106_08/files/res/downloads/download_0090.pdf

dikatakan bahwa kata pasangan menunjukkan adanya hubungan erat yang memiliki tujuan atau ikatan tertentu yang menghubungkan kedua pihak.¹³

3. Ideal

Secara umum ideal merupakan sesuatu yang sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau yang ingin dihendaki.¹⁴ Dengan demikian istilah atau definisi ideal setiap individu berbeda karena ideal merupakan ketentuan individual yang tidak dapat dijadikan patokan dan ketentuan untuk individu yang lainnya.

4. Psikologi Keluarga

Psikologi diambil dari bahasa Yunani Kuno dari kata *psyche* yang berarti jiwa dan *logos* yang berarti kata. Secara harfiah psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan fikiran.¹⁵ Maka dapat dikatakan bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari pikiran, emosi, dan perilaku manusia serta proses mental yang mendasarinya. Psikologi bertujuan untuk memahami individu dan kelompok melalui berbagai metode ilmiah dan penelitian, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Keluarga merupakan sebuah rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang mempunyai hubungan darah yang sah yang hidup di dalam lingkungan yang sama dengan waktu yang tak terhitung.¹⁶

Maka psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari tentang pemahaman tingkah laku dan kejiwaan anggota keluarga dan mampu

¹³ Uswatun Khasanah, "Jodoh dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)", (SKRIPSI: IAIN Ponorogo, 2022), 60

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. IV, 416

¹⁵ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Makassar: Aksara Timur, 2018), 2

¹⁶ Mahfudh Fauzi, *Psikologi Keluarga*, (Tangerang: PSP Nusantara, 2018), 2

memberikan perubahan serta menciptakan mental anggota keluarga yang baik agar dapat hidup berdampingan dengan masyarakat.¹⁷

5. *Filter Theory*

Filter Theory merupakan salah satu teori psikologi keluarga yang dikemukakan oleh salah satu pakar psikologi yang bernama Kerckhoff and Davis. Salah satu tujuan dari teori ini untuk memilih pasangan hidup ideal dengan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam pola pikir, perilaku, tujuan dan visi misi calon pasangan untuk membangun rumah tangga. *Filter Theory* memiliki enam tahapan yaitu 1.) *The Field of Eligibles* atau area yang ditentukan 2.) *Propinquity* atau kedekatan 3.) *Attraction* atau daya tarik 4.) *Homogamy dan Heterogamy* atau kecondongan individu dalam memilih pasangan baik kecondongan dalam persamaan atau perbedaan 5.) *Compality* atau kecocokan dan 6.) *The Filtering Process* atau proses penyaringan.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun susunan atau sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai tersebut:

BAB I : Berdasarkan penelitian bab ini berisi pembukaan yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.


BAB II : Pada bab ini memuat kajian kepustakaan yang akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan tema dan

akan di observasi persamaan dan perbedaannya dengan kajian yang akan diteliti.

BAB III : Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian dengan rincian pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : Pada bab ini akan dijelaskan tentang pembahasan seputar pemecahan masalah berdasarkan fokus penelitian. Bagaimana kriteria pasangan ideal dalam Al-Qur'an dan bagaimana keinterkoneksi kriteria memilih pasangan ideal dengan teori psikologi keluarga *filter theory*.

BAB V : Bab ini menjadi penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari terjadinya duplikasi dan plagiasi terhadap suatu karya dari penelitian terdahulu yang dikhawatirkan terjadi kesamaan dalam kepenulisan dan kepenelitian maka harus mengkaji terlebih dahulu isi dari penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang sama. Adapun yang berkaitan terkait dari penelitian ini, penulis menemukan referensi atau sumber yang berhubungan dengan penelitian skripsi penulis, yaitu :

1. Penelitian yang ditulis oleh Hesti Annisa Toyibah yang berjudul *“Kriteria memilih pasangan hidup menurut QS. Al-Baqarah : 221 dan QS. An-Nur : 32 Studi Tematik Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka”*.¹⁸ Karya ini merupakan skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Mataram (UIN Mataram) tahun 2022. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah meneliti penjelasan bagaimana kriteria memilih pasangan hidup yang difokuskan pada surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Nur ayat 32 dan difokuskan lagi dalam penafsiran kedua ayat tersebut menggunakan penafsiran Buya Hamka dalam kitab Tafsir nya yakni kitab tafsir Al-Azhar. Adapun inti dari penelitian adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 221 dari penafsiran Buya Hamka dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa tidak boleh menikah dengan pasangan yang tidak sekufu, dalam kata sekufu disini Buya Hamka menafsirkan bahwa sekufu yang

¹⁸ Hesti Annisa Toyibah, “Kriteria memilih pasangan hidup menurut QS. Al-Baqarah : 221 dan QS. An-Nur : 32 (Studi Tematik Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka), (SKRIPSI: UIN Mataram, 2022)

dimaksudkan adalah dalam hal akidah, syari'at dan agama. Yaitu tidak boleh menikah dengan pasangan yang berbeda akidah, syari'at dan agama. Dan boleh menikahi sebaliknya yaitu yang sekufu dalam akidah, syari'ah dan agama. Dan ayat kedua yakni surah Al-Nur ayat 32 yang berisi tentang anjuran bagi laki-laki dan perempuan yang bujang juga kepada laki-laki duda dan perempuan janda agar menyegerakan menikah agar terhindar dari fitnah. Ini adalah penjelasan Buya Hamka dalam menafsirkan surah Al-Nur ayat 32 dalam kitab tafsirnya Kitab Tafsir Al-Azhar.

2. Penelitian yang ditulis oleh Khalisoh Qadrunnada yang berjudul "*Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an Kajian QS. An-Nur ayat 26 dan At-Tahrim ayat 10-11*".¹⁹ Karya ini merupakan skripsi Fakultas Ushuluddin jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) pada tahun (2019). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kriteria memilih pasangan ideal dalam Al-Qur'an yang berfokus pada surah Al-Nur ayat 26 dan surah Al-Tahrim ayat 10-11. Adapun intisari dari penelitian ini adalah dalam surah Al-Nur ayat 26 menjelaskan tentang segala sesuatu yang tidak baik baik secara perkataan ataupun perbuatan akan sejalan dengan tidak baik pula. Begitu juga sebaliknya segala sesuatu yang baik akan sejalan dengan yang baik pula. Dan penjelasan dari surah Al-Tahrim ayat 10-11 menjelaskan tentang kisah istri nabi Luth dan istri Fir'aun yang mana keduanya sangat berbeda. Istri nabi Luth merupakan istri yang membakang terhadap nabi Luth dan kisahnya di abadikan didalam Al-Qur'an yang dimasukan ke neraka

karena perbuatan pembangkangnya dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya. Dan kisah ini keterbalikan dari Istri Fir'aun yang mana Fir'aun merupakan orang kafir yang sangat kejam, namun ia mempunyai Istri yang taat, hal ini sangat terbalik dari kisah nabi Luth dan istrinya. Sehingga ketiga ayat diatas tidak ada keterkaitan atau tidak ada keterhubungan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad As'ari yang berjudul "*Konsep Mencari Pasangan Ideal dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab*".²⁰ Karya ini merupakan skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Yogyakarta) pada tahun 2015. Adapun intisari dari penelitian ini terdapat 4 point yaitu : Pertama, mencari pasangan yang satu iman atau memiliki akidah, syariat dan agama yang sama. Kedua, memilih pasangan yang baik dari laki-laki maupun perempuan. Ketiga, memilih pasangan yang bukan dari kerabat atau saudara dekat baik laki-laki maupun perempuan, dan Keempat, memilih jumlah pasangan ideal nya dalam berpasangan. Penjelasan dari poin keempat adalah jumlah ideal dalam berpasangan, walaupun didalam agama boleh menikah lebih dari satu istri dan batas nya adalah empat namun jika beristri lebih dari satu mempengaruhi keharmonisan dan mempengaruhi kedekatan dzahir maupun bathin.

4. Penelitian berupa artikel yang ditulis oleh : Alvan Fathony, Moh. Sholeh dan Najiburrahman dengan judul "*Memilih Pasangan Ideal dalam perspektif Tafsir*

*Al-Misbah*²¹ dari Universitas Nurul Jadid Probolinggo pada tahun (2018) dan dipublikasikan di website Al-Tadabbur yaitu kumpulan jurnal-jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir akun STAI Al-Hidayah Bogor pada tahun (2021). Adapun intisari dari jurnal ini adalah menjelaskan tentang 4 ayat yakni, surah Al-Nur ayat 32, surah Al-Nisa ayat 3, Surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Hujurat ayat 13. Dan di fokuskan dalam menafsirkannya menggunakan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Pertama, dalam surah Al-Nur ayat 32 menjelaskan untuk memilih pasangan yang single atau yang sendiri yang mampu secara fisik dan materi. Kedua, dalam surah Al-Nisa ayat 3 menjelaskan untuk memilih pasangan dari anak yatim dan memiliki tujuan menikah tidak untuk berpoligami. Ketiga, dalam surah Al-Baqarah ayat 221 menjelaskan tentang agar memilih pasangan yang beriman dan beragama yang baik dan yang Keempat, dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa tidak apa-apa menikah dengan pasangan yang berbeda kufu, namun kufu yang dimaksudkan disini adalah kufu dalam golongan, ras maupun suku.

Bukan dari segi ideologinya.

5. Penelitian yang ditulis oleh : Uswatun Khasanah dengan judul “*Jodoh dalam Al-Qur'an*”.²² Karya ini merupakan skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo) pada tahun 2022. Adapun intisari dari penelitian ini adalah menjelaskan jodoh secara terminologi yang dijelaskan melalui kalimat azwajun dan nakaha dalam Al-Qur'an. terdapat 4 ayat yang

²¹ Alvan Fathony, Moh. Sholeh dan Najiburrahman, “Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah”, (*JURNAL: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2021)

²² Uswatun Khasanah, “Jodoh dalam Al-Qur'an”, (*SKRIPS: IAIN Ponorogo*, 2022)

menggunakan ayat *azwajun* dan 4 ayat yang menggunakan kata *nakaha*. Kata *azwajun* berada di surah Al-Shura ayat 11, Al-Dhariat ayat 49, Al-Najm ayat 45 dan surah Al-Nisa ayat 1. Sedangkan kata *nakaha* terdapat pada surah Al-Nisa ayat 22, Al-Baqarah ayat 221, Al-Nur ayat 3 dan surah Al-Nur ayat 32.

Tabel 2. 1 Deskripsi penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	SKRIPSI dari : Hesti Annisa Toyibah yang berjudul " <i>Kriteria memilih pasangan hidup menurut QS. Al-Baqarah : 221 dan QS. An-Nur : 32 Studi Tematik Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka</i> ". Dari Universitas Islam Negeri MATARAM pada tahun (2022)	-) Pembahasan yang sama yakni membahas tentang kriteria memilih pasangan hidup dalam Al-Qur'an. -) Persamaan ayat	-) Memakai penafsiran dari tokoh tafsir yang berbeda -) Kajian Teori -) Pendekatan
2.	SKRIPSI dari : Khalisoh Qadrunnada yang berjudul " <i>Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an Kajian QS. An-Nur ayat 26 dan At-Tahrim ayat 10-11</i> ". Dari Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah JAKARTA pada tahun (2019)	-) Pembahasan yang sama yakni membahas tentang kriteria memilih pasangan hidup dalam Al-Qur'an.	-) Memakai penafsiran dari tokoh tafsir yang berbeda -) Perbedaan Ayat -) Kajian Teori -) Pendekatan
3.	SKRIPSI dari : Ahmad As'ari yang berjudul " <i>Konsep Mencari Pasangan Ideal dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab</i> ". Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YOGYAKARTA pada tahun (2015)	-) Pembahasan yang sama yakni membahas tentang kriteria memilih pasangan hidup dalam Al-Qur'an.	-) Memakai penafsiran dari tokoh tafsir yang berbeda -) Kajian Teori -) Pendekatan
4.	ARTIKEL dari : Alvan Fathony, Moh. Sholeh dan Najiburrahman dengan judul " <i>Memilih Pasangan Ideal dalam perspektif Tafsir Al-Misbah</i> ". Dari Universitas Nurul Jadid PROBOLINGGO pada tahun	-) Pembahasan yang sama yakni membahas tentang kriteria memilih pasangan hidup dalam Al-Qur'an.	-) Memakai penafsiran dari tokoh tafsir yang berbeda -) Kajian Teori -) Pendekatan

	(2018)		
5.	SKRIPSI dari : Uswatun Khasanah dengan judul “ <i>Jodoh dalam Al-Qur’an</i> ”. Dari Insitut Agama Islam Negeri PONOROGO pada tahun (2022)	-) Pembahasan yang sama yakni membahas tentang kriteria memilih pasangan hidup dalam Al-Qur’an.	-) Memakai penafsiran dari tokoh tafsir yang berbeda -) Pemfokusan dalam penafsiran bukan kata “ <i>Zauj</i> ” -) Kajian Teori -) Pendekatan

Dari beberapa penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti, membuktikan bahwa objek kajian yang hendak peneliti lakukan belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena peneliti memuat ayat-ayat yang berbeda serta menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan penafsiran dari penafsir yang tidak digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan dengan tema judul ini. Dan perbedaan yang lainnya dari peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni teori. Yang mana peneliti menggunakan *Filter Theory* Kerkchoff dan Davis dalam psikologi keluarga.

B. Kajian Teori

Dalam penelitian kualitatif, penulis membutuhkan teori untuk membantu dalam menganalisis permasalahan pada tema. Pada penelitian ini penulis bertopang pada teori Psikologi Keluarga.

1. Teori Psikologi Keluarga

Psikologi diambil dari bahasa Yunani Kuno dari kata *psyche* yang berarti

jiwa dan *logos* yang berarti *kata*. Secara harfiah psikologi adalah ilmu yang

mempelajari tentang jiwa dan pikiran.²³ Maka dapat dikatakan bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari pikiran, emosi, dan perilaku manusia serta proses mental yang mendasarinya. Psikologi bertujuan untuk memahami individu dan kelompok melalui berbagai metode ilmiah dan penelitian, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Keluarga merupakan sebuah rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang mempunyai hubungan darah yang sah yang hidup di dalam lingkungan yang sama dengan waktu yang tak terhitung.²⁴ Atau satuan kecil dalam lingkup masyarakat yang sangat berpengaruh bagi masyarakat tersebut. Lingkup kecil layaknya embrio pada manusia, dan baik atau buruknya lingkup tersebut akan berdampak baik atau buruknya suatu lingkungan masyarakat.²⁵

Menurut Dr. Hj. Mufidah mengatakan bahwa, psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari tentang psikodinamika keluarga yang mencakup gelora tingkah laku, motivasi, perasaan, dan intersinya kepada relasi individu atau kelompok.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa psikologi keluarga adalah cabang dari psikologi yang berfokus pada dinamika, interaksi, dan kesejahteraan emosional dalam unit keluarga. Serta mempelajari bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain, bagaimana struktur dan fungsi keluarga mempengaruhi individu, serta bagaimana keluarga menghadapi berbagai

²³ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, 2

²⁴ Mahfudh Fauzi, *Psikologi Keluarga*, (Tangerang: PSP Nusantara, 2018), 2

²⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Malili Press, 2014), 58

²⁶ Ny. Singgih, *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, D. Gunarsa, 2009), 72

tantangan dan perubahan sepanjang hidup mereka. Psikologi keluarga berusaha memahami bagaimana keluarga berfungsi sebagai satu kesatuan dan bagaimana setiap anggotanya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keluarga tersebut. Fokus utama termasuk komunikasi, peran, aturan, dan pola interaksi dalam keluarga.

Dalam psikologi keluarga terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan aspek-aspek kekeluargaan, permasalahan, dampak, konseling, dan segala hal yang mencangkup kekeluargaan. Namun dalam penelitian ini peneliti menemukan teori yang sesuai dengan tema yang diambil peneliti yaitu teori Psikologi Keluarga dalam memilih kriteria pasangam ideal yaitu *Filter Theory*.

Filter Theory merupakan salah satu teori psikologi keluarga yang dikemukakan oleh salah satu pakar psikologi yang bernama Kerckhoff and Davis. Salah satu tujuan dari teori ini untuk memilih pasangan hidup ideal dengan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan ini digunakan untuk mengetahui

lebih dalam pola pikir, perilaku, tujuan dan visi misi calon pasangan untuk membangun rumah tangga. Yang dimulai dari ketertarikan fisik dan dilanjutkan dengan menganalisa secara psikis. *Filter Theory* memiliki enam tahapan yaitu

1.) *The Field of Eligibles* atau area yang ditentukan 2.) *Propinquity* atau kedekatan 3.) *Attraction* atau daya tarik 4.) *Homogamy dan Heterogamy* atau kecondongan individu dalam memilih pasangan baik kecondongan dalam persamaan atau perbedaan 5.) *Compality* atau kecocokan dan 6.) *The Filtering*

a. *The Field and Eligibles* (Area yang ditentukan)

Tahap pertama ini merupakan ketentuan atau syarat utama yang harus dimiliki oleh calon pasangan. Untuk itu setiap individu mempunyai syarat utama atau kriteria utama yang harus dimiliki oleh calon pasangan.

b. *Propinquity* (Kedekatan)

Kedekatan yang dimaksud bukan hanya kedekatan secara geografis namun kedekatan yang dimaksud disini adalah kedekatan sosial. Tempat yang ditinggali, lingkungan hidup, lingkungan pekerjaan, sekolah, tempat bekerja atau tempat dimapun pasangan terlibat.

c. *Attraction* (Daya Tarik)

Daya tarik merupakan gaya condong yang dimiliki oleh setiap individu. Secara umum seseorang akan tertarik kepada orang lain jika orang tersebut menarik perhatiannya. Arti dari daya tarik adalah ketertarikan seseorang kepada orang lain, baik ketertarikan pada perilaku, karakter, kepribadian, ketertarikan fisik ataupun ketertarikan spesifik

d. *Homogamy dan Heterogamy*

Individu cenderung akan memilih pasangan yang mempunyai kesamaan dengannya baik dari perilaku, kepribadian maupun sosial.

Homogamy merupakan kecenderungan individu yang dominan memilih pasangan yang memiliki banyak kesamaan terhadap dirinya. Sedangkan

Heterogamy merupakan kecenderungan individu untuk memilih pasangan yang mempunyai perbedaan terhadap dirinya

Tahap ini merupakan tahap evaluasi dan penyaringan kecocokan terhadap calon pasangan. Apakah individu tersebut mampu hidup bersama dengan calon pasangannya untuk membangun rumah tangga dengan bahagia dan harmonis atau sebaliknya. Pada tahap ini individu akan mempertimbangkan lebih dalam karakter, tempramen, peran, kebutuhan, latar belakang, pola pikir, tujuan dan visi misi dalam hidup. Dalam memilih pasangan, seorang individu akan berusaha memilih pasangan yang mempunyai kecocokan dengan dirinya dalam berbagai hal.

f. *The Filtering Process* (Proses Penyaringan)

Tahap ini merupakan tahap terakhir, yaitu proses penentuan terhadap calon pasangan. Apabila individu memiliki banyak ketidakcocokan terhadap calon pasangan maka calon pasangan akan dieliminasi, dan apabila individu memiliki banyak kecocokan terhadap calon pasangan dari hasil pertimbangan dan penyaringan dari kelima tahapan sebelumnya maka akan dilanjutkan ke tahap yang lebih serius yaitu pertunangan atau pernikahan.²⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang telah dipaparkan penulis, objek dari penelitian ini adalah kriteria pasangan ideal dalam Al-Qur'an. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode tematik (mauḍu'i), karena kajian ini hanya difokuskan pada satu tema yakni kriteria pasangan ideal dalam Al-Qur'an. Adapun langkah-langkah metode maudhui seperti yang telah di kemukakan oleh Dr. Abu Hay Al-Farmawi sebagai berikut:

1. Menetapkan tema permasalahan yang akan dikaji. Maka dalam penelitian ini peneliti telah menentukan ayat-ayat yang berkenaan dengan kriteria pasangan ideal dalam Al-Qur'an.
2. Mencari dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Peneliti membagi 2 kelompok dalam penelitian ini yaitu, kriteria memilih pasangan hidup ideal secara fisik dan non fisik. Ayat yang berkaitan dengan fisik: surah Al-Nur ayat 32 dan surah Al-Shura ayat 11. Ayat yang berkaitan dengan non fisik: surah Al-Baqarah ayat 221, surah Al-Nur ayat 3, surah Al-Nur ayat 26, surah Al-Rum ayat 21 dan surah Al-Furqan ayat 74.
3. Mengetahui relevansi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut berdasarkan masing-masing suratnya.
4. Menyusun tema permasalahan yang akan dibahas dengan kerangka yang tepat, utuh, dan sistematis.

5. Melengkapi pembahasan tema yang dibahas disertai dengan hadits sehingga pembahasan akan semakin tampak jelas.
6. Menyimpulkan pembahasan yang telah dibahas.²⁸

B. Sumber Data

Sumber data adalah bagian paling penting dari sebuah penelitian. Sumber data dapat berupa manusia, benda, atau hal-hal yang bersangkutan 16 dengan penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang menjadi acuan terpenting dalam penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini sumber data primernya adalah kitab suci Al-Qur'an.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya melengkapi dan mendukung dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder dapat berwujud kitab-kitab tafsir, jurnal, buku, artikel, dokumen yang signifikan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling esensial karena tujuan dari sebuah penelitian merupakan untuk mendapatkan data. Prof. Sugiyono dalam bukunya mengatakan : *“Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, dokumentasi, dan observasi dan triangulasi (gabungan)”*.²⁹

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dengan mencari sumber penelitian melalui buku,

²⁸ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 45-46

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 105

catatan, dokumen, kitab-kitab tafsir, dan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan dokumen berupa beberapa buku, kitab-kitab tafsir, dan dokumen kepustakaan yang lain yang sejalan dengan pembahasan penelitian.

D. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya merupakan analisis data. Sugiyono mengatakan bahwa analisis data adalah sebuah proses menggali dan mengelompokkan data yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang lainnya dengan menyusun data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat memahami diri sendiri atau orang lain.³⁰

Adapun penulis disini menggunakan analisis data secara tematik yaitu Pertama, menentukan dan menyusun ayat-ayat tentang kriteria pasangan ideal dalam Al-Qur'an. Kedua, menganalisis ayat-ayat tersebut dengan penafsiran kitab-kitab tafsir. Yang ketiga, menginterkoneksi ayat-ayat tersebut dengan ilmu psikologi keluarga.

D. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk menguji validitas dan kredibilitas sebuah data. Di dalam penelitian ini penulis menguji keabsahan data dengan meningkatkan ketekunan yaitu dengan memeriksa kembali data yang telah ditemukan agar dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan terstruktur terhadap apa yang diteliti. Disini penulis meningkatkan ketekunan dengan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 130

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ayat Al-Qur'an tentang Kriteria memilih Pasangan Hidup Ideal

Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana kriteria pasangan hidup ideal, yang mana ayat-ayat tersebut menjadi sumber rujukan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memilih pasangan ideal. Penelitian ini akan membahas tentang kriteria-kriteria pasangan ideal dalam Al-Qur'an. Kriteria tersebut Al-Qur'an membaginya menjadi dua kriteria yaitu pertama, kriteria yang berkenaan dengan fisik dan kedua, kriteria yang berkenaan dengan non fisik.

1. Ayat yang berkenaan dengan fisik

a. Surah Al-Nur (24:32) yang berbunyi:

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (النور/٢٤: ٣٢)

Terjemah: 32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Nur/24:32)³¹

Ayat tersebut menyinggung hal yang berkenaan dengan fisik pada kata “*Al-Ayaama*” dan kata “*Al-ṣolihyn*”. Menurut kitab tafsir Al-ṭhabari makna pada kata “*Al-Ayaama*” adalah perempuan yang tidak memiliki suami dan laki-laki yang tidak memiliki istri.³²

³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver digilib.uinkhas.2.0”, Qs. Al-Nur/24:32, id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Ahsan Askani, Jilid 19, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 125

Menurut kitab tafsir Al-Maraghy kata “*Al-Ayaama*” yang dimaksudkan adalah laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau yang sudah tidak mempunyai ikatan pernikahan, baik duda maupun janda. Serta kata “*Al-ṣolihyn*”³³ yang berarti (layak) untuk menikah. Yang dimaksud dengan layak adalah mampu. Yaitu orang-orang yang pantas untuk menikah dan mampu melakukan hak-haknya dalam pernikahan. Al-Maraghi membagi makna mampu menjadi dua yaitu, berbadan sehat dan mempunyai harta.³⁴

Penafsiran Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Mishbah menyebutkan dampak dari menikah dengan seseorang yang sudah beristri atau bersuami yang masih mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain akan menimbulkan fitnah dan masalah dalam pernikahannya serta mengakibatkan pernikahan itu tidak abadi. Menurut pendapat beliau *khitab* mampu ditujukan kepada mereka yang mampu secara fisik dan materi. Yaitu baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab dan mampu mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.³⁵

Definisi mampu berbadan sehat dalam kitab tafsir Al-Maraghy tidak dijelaskan secara spesifik dan mendalam, ataukah yang dimaksud dengan berbadan sehat adalah seseorang yang tidak mempunyai riwayat penyakit

³³ Mushthafa Al-Babi Al-Habibi, *Tafsir Al-Maraghy*, Terj. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Juz 18, (Semarang: CV. Toha Putra, 1983) 180

³⁴ Mushthafa Al-Babi Al-Habibi, *Tafsir Al-Maraghy*, Terj. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Juz 18, 181

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 328

atau yang bebas dari penyakit. Ataukah seseorang yang tidak mempunyai kecacatan fisik baik di dalam maupun di luar.

Penafsiran Wahbah Al-Zuhayly dalam kitab tafsirnya Al Munir memiliki beberapa kesamaan dengan ketiga penafsir di atas, yakni kitab tafsir Al-ṭhabari, Al-Maraghy dan Al-Mishbah dari pemaknaan kata “*Al-Ayaama*” dan “*Al-ṣolihyn*”. Namun dalam kitab tafsir Al-Munir membagi makna arti dari kata “*Al-ṣolihyn*” menjadi dua yaitu makna terminologi dan makna etimologi. Makna terminologinya adalah syara’ yaitu memperhatikan bagaimana ketaatannya dalam perintah dan larangan agama. Serta makna etimologinya adalah kapabilitas dan kemampuan untuk menikah.³⁶

Namun penafsiran dari Wahbah Al-Zuhayly menambahkan satu hadits dalam penafsirannya tersebut yaitu:

" تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ "

Artinya: Nikahilah wanita yang dicintai dan subur, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak, sebagai umat terbanyak di hari Kiamat nanti.

Dengan ditambahkan hadits tersebut dalam penafsirannya, Wahbah Al-Zuhayly secara tidak langsung menyinggung yang berkenaan dengan fisik dalam kriteria pasangan ideal. Yaitu agar memilih pasangan laki-laki maupun perempuan yang subur agar dapat berpotensi untuk memiliki anak dan keturunan dalam pernikahannya.

Karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki anak dan keturunan agar dapat meneruskan generasi.³⁷ Serta hadits yang dikutip dalam penafsiran Wahbah Al-Zuhayly tersebut memiliki keinterkoneksi dari penafsiran Al-Maraghy untuk memilih pasangan yang berbadan sehat yaitu yang mampu memberikan anak dan keturunan.

Maka dari pemaparan beberapa penafsir di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria pasangan ideal menurut Al-Qur'an dalam surah Al-Nur ayat 32 terdapat dua kriteria yaitu seseorang yang *single* (sendiri) atau seseorang yang tidak bersuami atau beristri dan seseorang yang mampu memberikan hak-hak pernikahan.

b. Surah Al-Shura (26:11) yang berbunyi :

﴿ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۗ يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الشورى/٤٢: ١١)

Terjemah: 11. (Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Al-Shura/42:11)³⁸

Menurut kitab tafsir Jalalayn menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dan binatang dengan berpasang-pasangan dari jenis jantan dan jenis betina (dijadikanNya kalian berkembang biak) maksudnya mengembangbiakkan kalian (dengan jalan itu) yaitu melalui proses perjodohan. Dia (Allah SWT) memperbanyak kalian melalui anak beranak

³⁷ Qurrah A'yuniyyah "Memperoleh Keturunan sebagai Tujuan Menikah dalam Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Maqasidi)", (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2022) ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", Qs. Al-Shura/42:11

dan *dhamir* yang ada kembali kepada manusia dan binatang ternak dengan ungkapan yang lebih memprioritaskan manusia.³⁹

Dari penafsiran kitab tafsir Jalalyn ini mengemukakan bahwa diciptakannya laki-laki dan perempuan untuk berkembang biak agar dapat memiliki dan melanjutkan keturunan dengan pernikahan. Surah Al-Shura ayat 11 ini bermunasabah dengan surah Al-Nur ayat 32 yaitu salah satu tujuan Allah SWT menciptakan makhluknya dengan jenis yang berbeda laki-laki dan perempuan agar dapat berkembang biak. Manusia dengan ketentuan syaratnya yaitu menikah agar menjadi hukum syar'i untuk memiliki keturunan.

Namun Buya Hamka berpendapat di dalam tafsir Al-Azhar yang mengatakan bahwa, sebelum memilih pasangan agar melihat terlebih dahulu bagaimana agama dari keluarganya serta memperhatikan juga kesuburan dari keluarga tersebut dengan cara melihat banyak tidaknya anak dalam keluarga tersebut. Karena menurut Buya Hamka keluarga yang subur mayoritas (biasanya) memiliki banyak anak, beliau juga berpendapat bahwa perempuan laksana ladang bagi suami, dan dari ladang tersebut disembarkannya benih dan mengharapkan hasil dari benih yang disembarkan tersebut yaitu anak cucu dan keturunannya. Sebab Allah SWT menciptakan *farj* (kelamin) bukan hanya untuk melampiaskan syahwat tetapi juga untuk melanjutkan keturunan manusia.⁴⁰

³⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalayn*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 4, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 2083.

⁴⁰ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), 525

Quraish Shihab juga berpendapat bahwa diciptakannya makhluk baik manusia, binatang dan tumbuhan dengan berpasang-pasangan masing-masing dapat melanjutkan keturunan.⁴¹

Dalam penafsirannya Quraish Shihab menunjukkan kemahakuasaan Allah SWT yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Dalam penafsirannya ini menjelaskan tentang bagaimana sperma laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan lalu ketika dua cairan tersebut bertemu maka terjadilah pembuahan dan pembuahan tersebut akan menjadi janin yang nantinya akan dilahirkan menjadi manusia.⁴² Hal ini telah disinggung dalam kitab tafsir Al-Maraghy tentang syarat layak mudanya laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah berbadan sehat, yakni yang dapat memberikan keturunan dari pernikahannya.

Apabila melihat dari penafsiran Quraish Shihab tersebut sel telur ataupun sperma tidak akan dapat dibuahi dan tidak dapat menjadi janin apabila ada kerusakan dari sel telur maupun sperma yang dikeluarkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW bersabda di dalam haditsnya yang berbunyi:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً
ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ " لَا " . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ
فَقَالَ " تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ "

Artinya: Dari hadits Maqil bin Yasar, dia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad saw, dan berkata: Aku bertemu dengan

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 468 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 436

seorang wanita yang tinggi dan cantik, tetapi dia mandul. Apakah aku harus menikah? dia? Dia berkata: “Tidak.” Kemudian dia datang kepadanya untuk kedua kalinya dan melarangnya. Kemudian dia datang kepadanya untuk ketiga kalinya dan berkata: “Nikahilah orang yang subur dan penyayang.” Karena aku sungguh bangga melihat banyak umatku di hari kiamat kelak.⁴³

Hadits ini menjadi penguat dari penafsiran-penafsiran Mufassir di atas, agar memilih pasangan yang dapat memberikan keturunan karena merupakan salah satu dari tujuan pernikahan. Agar dari keturunan tersebut menjadikan anak-anak yang sholeh sholehah yang taat kepada agamanya.

Maka dari pemaparan beberapa penafsir di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria pasangan ideal menurut Al-Qur'an dalam surah Al-Shura ayat 11 adalah seseorang yang dapat memberikan keturunan (subur).

c. Hadith Bukhari (2?472)

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَحُسْنِهَا وَجَمَالِهَا وَوَلَدِئِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: *Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. (HR Bukhari)⁴⁴*

Hadith tersebut bersifat umum tidak hanya berlaku untuk laki-laki memilih Perempuan yang hendak dinikahi, namun juga diperuntukan untuk laki-laki maupun perempuan dalam memilih pasangan. Pada hadith tersebut menyebutkan empat kriteria yang dapat diperhatikan dan dipertimbangkan dalam memilih pasangan yaitu harta atau kekayaan, keturunan, kecantikan dan agama. Dengan demikian hadith tersebut menjelaskan bahwa tidak ada

⁴³ Abdurrahman Abdullah, *Syarah Hadits Hukum Bukhori Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-digilib.uinkhas.ac.id Sunnah, (2010), p.1754

⁴⁴ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, (Kairo: Maktabah At- Taufiqiyah, t.th.), 494

larangan untuk melihat atau mempertimbangkan kecantikan dan kerupawanan dalam memilih pasangan. Namun dalam hadits tersebut menekankan pertimbangan agama yang baik tetap menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan “*maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung*”.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir dalam kitab tafsir Al-ṭhabari menerbitkan bahwa seseorang akan tertarik pada tiga kriteria pasangan yaitu: kecantikan, keturunan dan harta.⁴⁵ Dengan demikian penafsiran Abu Ja'far secara tidak langsung menyinggung yang berkenaan dengan fisik karena berpendapat bahwa seseorang akan tertarik terhadap kecantikan atau kerupawanan seseorang.

Pada kitab tafsir Al-Munir Marah Labid menjelaskan bahwa lebih baik menikahi seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan daripada menikahi laki-laki atau perempuan musyrik yang memiliki paras cantik dan rupawan.⁴⁶

Penafsiran dari Marah Labid tersebut memperkuat hadits diatas yang menyatakan bahwa agama harus menjadi pertimbangan dan prioritas utama bagi seseorang untuk memilih pasangan. Karena kecantikan dan kerupawanan hanya bersifat sementara sedangkan ajaran agama yang akan hidup di dalam diri seseorang dan tidak akan hilang.

⁴⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Ṭhabari*, Terj. Ahsan Askan, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 642.

⁴⁶ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 211

Maka kriteria pasangan dari hadits diatas adalah seseorang yang menarik atau seseorang yang memiliki daya tarik baik dari kecantikan atau kerupawanan, kekayaan maupun keturunan. Namun kriteria dalam ayat ini menurut beberapa penafsiran diatas sepakat berpendapat bahwa kriteria tersebut bukan merupakan kriteria utama dalam menentukan pasangan.

2. Ayat yang Berkenaan dengan Non Fisik

a. Surah Al-Baqarah (2:221) yang berbunyi :

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مَآءَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعَجَبْتُمْۙهَا ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعَجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۗ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۗ ﴾ (البقرة/٢: ٢٢١)

Terjemah: 221. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah/2:221)⁴⁷

Dalam pembahasan sebelumnya dalam ayat ini mengandung kriteria pasangan yang berfokus pada kata “*Walaw a’jabatkum*”. Namun ayat ini juga memberikan penjelasan mengenai kriteria pasangan yang berkenaan dengan non fisik pada kata ‘*Wala tankihu al-mushrikin*’.

Kitab tafsir Al-Munir Marah Labid menjelaskan bahwa seorang laki-laki mukmin dilarang menikahi perempuan musyrik walau perempuan

tersebut sangat disenanginya kecuali perempuan dari golongan ahli kitab. Perempuan mukmin tidak boleh menikahi laki-laki musyrik walaupun laki-laki tersebut sangat disenanginya. Dalam ayat tersebut juga menegaskan bahwa budak perempuan mukmin lebih baik dari perempuan musyrik yang disenanginya dan budak laki-laki mukmin lebih baik dari laki-laki musyrik yang disenanginya. Tafsir ini membolehkan laki-laki mukmin menikahi perempuan musyrik dari golongan ahli kitab dengan satu syarat yaitu membawa perempuan ahli kitab tersebut masuk Islam.⁴⁸

Diperbolehkan laki-laki mukmin menikahi perempuan ahli kitab karena laki-laki setelah menikah akan menjadi imam dan kepala keluarga di rumah tangganya dan yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keluarganya adalah laki-laki. Dengan wewenang inilah seorang laki-laki bisa mengajak istrinya yang ahli kitab untuk belajar Islam dan masuk Islam. Dan salah satu alasan Islam melarang perempuan mukmin menikah dengan laki-laki musyrik karena ditakutkan perempuan mukmin yang akan mengikuti ajaran suaminya. Hal ini sudah marak terjadi di masa sekarang. Ketika perempuan yang beragama Islam menikah dengan laki-laki musyrik secara umum yang terjadi perempuan mukminlah yang mengikuti agama suaminya, karena pada dasarnya tanggung jawab dan wewenang keluarga diperankan oleh laki-laki.

Dalam tafsir ini juga mengatakan bahwa sesungguhnya pernikahan itu menjalin cinta kasih dan melahirkan kesamaan tujuan dan pandangan.⁴⁹ Apabila dalam tujuan pernikahan terdapat ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian maka pernikahan tersebut tidak akan bertahan lama. Apabila dalam agama sudah berbeda maka akan berbeda pula dalam segi pandangan, tujuan, dan menyeluruh. Maka kasih sayang dan cinta tidak akan tumbuh di dalam pernikahan tersebut.

Sebab nuzul dari ayat ini yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Wahidi yaitu hadits muqatil berkata, “Ayat tersebut turun karena Ibnu Abu Martsad Al-Ghanami meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang perempuan musyrik yang cantik dari keluarga terpandang yang bernama Inaq, yang mana Inaq tersebut merupakan perempuan yang ia senangi dulu ketika ia belum Islam”.⁵⁰

Serta berkenaan dengan turunnya ayat *“Sungguh, hamba sahaya perempuan beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia*

menarik hatimu” Al-Wahidi meriwayatkan dari jalur Al-Suddi dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa ayat itu turun karena Abdullah bin Rawahah memiliki seorang budak mukmin perempuan berkulit hitam. Pada suatu waktu Rawahah sangat marah. Puncak dari kemarahan Rawahah membuatnya memukul pipi budak tersebut. Ketika tersadar ia sangat menyesali perbuatannya. Karena penyesalan tersebut ia ingin memerdekakan budak perempuannya dan menikahinya karena merasa sangat bersalah. Lalu

digilib.uinkhas.ac.id ⁴⁹ Muhammad Nawawi Al-Jawzi, *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, Jilid 1, 212 id digilib.uinkhas.ac.id
⁵⁰ Imam As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul*, Terj. Muh. Miftahul Huda, (Solo: Insan Kamil, 2016), 81

ia menghadap kepada Rasulullah untuk menceritakan dan menyampaikan niat baiknya. Rasulullah SAW sangat senang dan mengapresiasi keputusan Rawahah. Setelah pernikahannya banyak sekali yang mengunjing dan membicarakan Rawahah yang terkenal dengan gagah perkasa menikahi seorang budak perempuan yang hitam, dan karena inilah ayat ini turun.⁵¹

Penafsiran Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar memiliki dua poin yang dapat diambil dari riwayat historis yang berkenaan dengan ayat di atas yaitu pertama, jika seorang laki-laki mukmin menikahi perempuan musyrik yang belum masuk Islam maka akan terjadi masalah-masalah yang besar dalam rumah tangganya terlebih ketika sudah memiliki anak. Maka akan mengakibatkan rumah tangga yang tidak damai dan banyak masalah. Untuk itu maka di anjurkan untuk berterus terang bahwa akan senang apabila menikah setelah masuk Islam.

Kedua, laki-laki dan perempuan mukmin jauh lebih baik dijadikan pasangan walaupun tidak memiliki paras yang rupawan daripada menikahi

laki-laki atau perempuan musyrik yang memiliki paras rupawan karena ini dilarang oleh agama. Menikah dengan orang muysrik dilarang oleh syari'at, dan larangan ini di tegaskan dengan lanjutan ayatnya yang berbunyi:

“Mereka itu adalah yang mengajak kamu ke neraka” yang dimaksudkan yakni kamu adalah seorang muslim yang beragama tauhid dan sedangkan

⁵¹ Imam As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul*, Terj. Muh. Miftahul Huda, 82

mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap mempertahankan kemusyrikan mereka.⁵²

Ayat ini juga menegaskan bahwa aturan kufu atau kafaah benar-benar harus dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Hal yang terpenting dalam kufu yaitu kesamaan dalam pendirian, kesamaan dalam keyakinan, kesamaan dalam tujuan dan kepercayaan dalam beragama. *“Sedang Allah mengajak kamu kepada surga dan maghfirah (ampunan) dengan izinNya. Dan dijelaskanNya ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka ingat”*. (Ujung ayat 221).⁵³

Maka dari pemaparan beberapa penafsir di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria pasangan ideal menurut Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 221 adalah menikah dengan sesama muslim.

b. Surah Al-Nur (24 : 3) yang berbunyi :

﴿الرَّائِبِ لَا يُنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور/٢٤:٣)

Terjemah: 3. *Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Al-Nur/24:3)*⁵⁴

Menurut kitab tafsir Al-Munir Marah Labid penafsiran dari *“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh dinikahi*

⁵² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), 521

⁵³ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 522 | digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", Qs. An-Nur/24:3

kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik” yaitu : sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Al-Qaffal bahwa hal ini sudah dilakukan oleh sebagian besar orang dan telah terbukti dilakukan pada zaman dahulu maupun zaman sekarang.⁵⁵

“Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin” yang dimaksud adalah orang-orang beriman dilarang mempunyai keinginan untuk menikahi seorang pezina. Menurut pendapat Marah Labid adanya pengharaman yang disebutkan oleh ayat tersebut menjadi pengharaman mutlak untuk menikahi pezina.⁵⁶

Menurut tafsir Al-Maraghy dalam penjelasannya seseorang yang melakukan zina adalah seseorang yang fasik dan durhaka. Dalam penafsirannya dilarang untuk berkumpul dan diharuskan menjauhi pezina, orang-orang fasik, durhaka dan mempunyai kebiasaan buruk. Menurut Al-Maraghy jika ketiga ini diharuskan untuk menjauhinya apalagi dengan pezina yang hendak untuk dinikahi. Al-Maraghy menuliskan sebuah

perumpamaan dalam menafsirkan ayat ini yaitu : *“Burung-burung hanya akan hinggap di tengah-tengah kumpulan sejenisnya”*. Begitu juga dengan manusia, seseorang tidak akan berkumpul dan bergaul kecuali dengan sejenisnya.

⁵⁵ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, Jilid 4, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 339

⁵⁶ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, Jilid 4, 340

Al-Maraghy menghukumi haram bagi laki-laki menikahi perempuan pezina begitu juga sebaliknya⁵⁷. Karena menginginkan untuk menempuh hidup dan bergaul dengan orang-orang yang berperilaku fasik, durhaka, kebiasaan buruk dan zina membuat seseorang ikut terjun didalamnya. Dan bergaul dengan orang-orang seperti itu menyeret seseorang untuk melakukan dosa. Lantas bagaimana seseorang menikah dengan pezina. *“Barang siapa menggembala di sekitar kawasan terlarang, hampir-hampir dia masuk ke dalam kawasan itu”*.⁵⁸

“Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin” yang dimaksud adalah orang-orang beriman dilarang mempunyai keinginan untuk menikahi seorang pezina. Menurut pendapat Marah Labid adanya pengharaman yang disebutkan oleh ayat tersebut menjadi pengharaman mutlak untuk menikahi pezina.⁵⁹

Jika pendapat dari tafsir Al-Munir Marah Labid dan Al-Maraghy menikahi perempuan pezina adalah larangan mutlak, kedua pendapat tersebut berbeda dengan pendapat menurut tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.

Menurut tafsir Al-Mishbah kata diharamkan dari ayat tersebut bukanlah pengertian hukum haram melainkan diartikan dari kebahasaan yaitu terlarang. Dengan demikian pengertian dari makna tersebut yakni kurang baik atau tidak wajar bukan dijatuhkan hukum haram. Dan ketiga

⁵⁷ Mushthafa Al-Babi Al-Habibi, *Tafsir Al-Maraghiy*, Terj. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Juz 18, 125

⁵⁸ Mushthafa Al-Babi Al-Habibi, *Tafsir Al-Maraghiy*, Terj. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Juz 18, 126

⁵⁹ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, Jilid 4, 340

madzhab ulama- Hanafi, Maliki dan Syafi'i menilai sah untuk pernikahan antara seorang laki-laki taat dengan Perempuan pezina namun hukumnya *makruh*. Alasan mengapa menghukumi makruh karena melihat dalil dari Surah An-Nisa (4 : 24) yang menyebutkan beberapa hal yang haram untuk dinikahi lalu menyatakan : *“Dan dihentikan untuk kamu selain yang disebut itu”* dan pezina tidak masuk kedalam pengelompokan *“yang selain itu”*, maka demikian bahwa menikahi perempuan pezina adalah halal. Imam Ahmad dan sekelompok ulama lain berpendapat bahwa pernikahan pezina laki-laki kepada perempuan yang baik yang memelihara diri dengan baik dan sebaliknya, tidaklah sah.⁶⁰

Pendapat Marah Labid dan Al-Maraghy tentang menikahi pezina menjadi pengharaman mutlak sedangkan pendapat Quraish Shihab tidak menjadikannya hukum pengharaman yang mutlak tetapi hanya larangan atau terlarang untuk menikahi pezina. Karena menurut Quraish Shihab yang terjadi dimasa sekarang banyak laki-laki mukmin menikahi perempuan pezina karena mempunyai niat yang baik untuk membimbing perempuan tersebut walaupun pada proses dan jalannya tidaklah mudah, namun hal ini sering kita temui dimasa sekarang.

Pernyataan ini didasari oleh ada satu hadist nabi yang menjadi dalil diperbolehkannya seorang laki-laki yang baik menikahi perempuan pezina. Hadits ini diriwayatkan oleh Jabir yang mengatakan bahwa terdapat seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, : *“Wahai*

Rasulullah SAW sesungguhnya perempuan yang menjadi istrinya tidak menolak ajakan tangan laki-laki yang menyentuhnya'. Lalu Rasulullah SAW bersabda : “ceraikanlah istrimu”, lalu laki-laki itu berkata : “tetapi aku mencintai istriku karena ia adalah perempuan yang cantik”. Maka Rasulullah SAW bersabda : “kalau begitu, bersenang-senanglah kamu kepada istrimu”. Namun jika diteliti lebih dalam hadits ini mempunyai batasan bahwa boleh menikahi perempuan pezina yang masih beragama Islam.

Pada penafsiran Quraish Shihab juga mencantumkan pendapat-pendapat ulama lain mengenai ini, yaitu ulama-ulama bermadzhab Hanbali dan Zhahiri berpendapat bahwa hukum dari pernikahan seorang pezina baik laki-laki maupun perempuan tersebut tidak sah sebelum ada pernyataan taubat.⁶¹

Maka dari pemaparan beberapa penafsir di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria pasangan ideal menurut Al-Qur'an dalam surah Al-Nur ayat

3 adalah seseorang yang memiliki kedekatan lingkungan sosial yang baik.

c. Surah Al-Nur (24 : 26)

﴿ الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ ۚ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۲۶﴾ (النور/ ۲۴ : ۲۶)

Terjemah : 26. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik

(pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. (*Al-Nur/24:26*)⁶²

Sebab nuzul ayat ini karena tuduhan keji yang dilontarkan oleh orang-orang Quraisy terhadap Aisyah RA yang dituduh telah melakukan perbuatan keji dengan seorang laki-laki. Untuk meredam cacian dari orang-orang Quraisy itulah ayat ini turun sebagai bukti kebenaran terhadap Aisyah RA.⁶³

Menurut kitab tafsir Al-Mishbah ayat ini merupakan penegasan dari ayat sebelumnya (QS. Al-Nur : (24) yang menyatakan bahwa pezina hanya pantas dinikahi oleh pezina. Karena sudah menjadi sunnatullah bahwa seseorang akan memiliki pasangan yang sama dengannya. Ayat ini menerangkan bahwa perempuan yang keji akan mendapatkan laki-laki yang keji seperti perempuan tersebut. Dan laki-laki yang keji akan mendapatkan perempuan yang sama keji dengannya. Quraish Shihab memaknai keji dengan jiwa yang buruk dan akhlak yang buruk. Begitu juga dengan perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik seperti perempuan tersebut, dan laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang sama baiknya dengannya. Hal ini disebabkan karena jiwa manusia akan mencari seseorang yang memiliki banyak kesamaan dengannya.⁶⁴

⁶² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", Qs. . (*Al-Nur/24:26*)

⁶³ Imam As-Suyuthi, "Asbabun Nuzul", Terj. Muh. Miftahul Huda, 432-433, digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 8, (Jakarta: Lentera Hati), 2002, 512

Quraish Shihab juga mengatakan bahwa, salah satu hakikat ilmiah yang menjadi penyebab kedekatan antara dua insan baik laki-laki maupun perempuan atau istri maupun suami adalah yang memiliki banyak kesamaan di antara keduanya. Karena suatu hubungan tanpa kesamaan tidak akan langgeng dan bertahan lama. Itulah mengapa seseorang akan cenderung memilih dan menyukai seseorang yang memiliki banyak kesamaan untuk dijadikan pasangannya.⁶⁵

Penafsiran dari Quraish Shihab tersebut dikuatkan dengan penafsiran Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya yang mengatakan bahwa, segala sesuatu tidak akan seimbang jika tidak memiliki kecocokan. Karena memiliki kesinkronan dan keserasian dalam hubungan akan membuat keduanya bersatu.⁶⁶

Menurut kitab tafsir Al-thabari memiliki dua pengartian untuk memaknai kata keji. Pertama yaitu ucapan, perkataan atau omongan keji. Kedua yaitu, perbuatan (amalan) atau perilaku keji.⁶⁷ Ayat ini juga mengatakan bahwa seseorang yang baik tidak akan berkata keji.⁶⁸

Ayat ini juga menjadi landasan dan motivasi terutama bagi muslim untuk terus memperbaiki diri sebagai ikhtiar diberikan jodoh dan pasangan yang baik untuk membangun keluarga Islami yang taat kepada perintah dan laranganNya.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, 2002, 513

⁶⁶ Mushthafa Al-Babi Al-Habibi, *Tafsir Al-Maraghiy*, Terj. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Juz 18, 164

⁶⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Ahsan Askan, Jilid 19, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 71

⁶⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Ahsan Askan, Jilid 19, 73

Maka dari pemaparan beberapa penafsir di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria pasangan ideal menurut Al-Qur'an dalam surah Al-Nur ayat 26 adalah seseorang yang berperilaku baik.

d. Surah Al-Rum (30 : 21)

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الرُّوم/٣٠: ٢١)

Terjemah: 21. *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Al-Rum/30:21)*⁶⁹

Penafsiran Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar menjelaskan :

“Dan tanda-tanda dari kebesarannya adalah menciptakan pasangan dari diri kamu sendiri”. Terdapat dua penafsiran untuk menafsirkan ayat ini yang

pertama, ayat ini hanya diperuntukan untuk nabi Adam AS. Allah SWT menciptakan istri dari tulang rusuk nabi Adam AS sendiri, yang menurut

banyak riwayat istrinya bernama Hawa. Penafsiran kedua, ayat ini

diperuntukan untuk semua makhluk hidup yang Allah SWT ciptakan. Jika

Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam AS untuk menjadi pasangannya maka pasangan makhluk hidup diciptakan dari jenisnya sendiri. Manusia

dengan manusia yaitu laki-laki dan perempuan, binatang dengan binatang

yaitu jantan dan betina, serta Allah menciptakan dengan dua kelamin yng

berbeda agar dari perbedaan kelamin itulah makhluk hidup bisa menghasilkan keturunannya.⁷⁰

“Menciptakan kamu dari jenis kamu sendiri” itu benar-benar nyata. Terdapat sebuah penelitian yang dijelaskan dalam tafsir Al-azhar dikawinkannya manusia dengan orang utan atau kera besar.⁷¹ Bahwa Allah SWT tidak akan memberikan keturunan dari makhluk tidak sejenis, yang didapat hanyalah kepuasan seksual dan jika benar dilakukan itulah sehinahinanya makhluk. Allah SWT akan menciptakan anak cucu keturunan dari pasangan jenis kamu sendiri dan ini merupakan salah satu bukti tanda dari kebesarannya.⁷²

“Dan Dia jadikan di antara kamu kasih dan sayang” Buya Hamka mengatakan bahwa cinta dan kasih sayang akan tumbuh dengan sendirinya di antara laki-laki dan perempuan. Karena sudah menjadi fitrah manusia bahwa laki-laki mencari perempuan dan perempuan mencari laki-laki, dan saling membutuhkan satu sama lain. Begitu juga jantan dan betina sama-sama saling membutuhkan.

Menurut Buya Hamka Mawaddah dan Warrahmah di artikan dengan cinta dan kasih sayang. Mawaddah yang berarti cinta dan Warrahmah yang berarti kasih dan sayang. Kedudukan cinta dan kasih sayang menurut Buya Hamka pun berbeda. Pasangan suami-istri tidak akan mendapatkan kedudukan Warahmah sebelum mereka mendapatkan Mawaddah.

⁷⁰ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LDT Singapura, 1982) 550

⁷¹ Untuk lebih lengkapnya pada Tafsir Al-Azhar jilid 7 hal 5502

⁷² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, 5502

Mawaddah yang berarti cinta adalah perasaan saling mencintai, saling memiliki, saling merindukan dan saling membutuhkan satu sama lain yang dihasilkan dari tumpahan kasih yang disertai kepuasan hubungan suami istri. Menurut Buya Hamka bertambahnya kepuasan hubungan suami istri akan mempengaruhi bertambahnya cinta Mawaddah suami-istri.

Warramah atau kasih sayang merupakan kedudukan yang lebih tinggi dari Mawaddah. Warramah dirasakan ketika usia sudah menua, jika tingkat Mawaddah didapatkan karena tumpahan kasih dengan bersetubuh maka Warramah didapatkan ketika bertambahnya rasa cinta yang lebih dalam terhadap pasangan ketika umur yang tak lagi muda. Yaitu dengan melihat anak-anak tumbuh dengan baik, melihat cucu yang sudah bertambah dan rasa yang masih saling mencintai terhadap pasangan inilah yang dinamakan Warramah yaitu tingkat tertinggi dalam mencintai.⁷³

“Sesungguhnya pada yang demikian adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ayat ini memberikan peringatan kepada manusia bahwa

pernikahan (akad) dijadikan syarat untuk laki-laki dan perempuan untuk bisa bersatu dan bercumbu dalam ikatan syar’i bukanlah hanya untuk peraturan agama. Namun memiliki alasan yang kuat untuk kemashlahatan umat manusia. Jika akad nikah tidak dijadikan syariat maka perempuan dan laki-laki akan bebas bersenang-senang dengan siapa saja dan tidak ada perbedaan antara manusia dan binatang.⁷⁴ Penafsiran ini dapat

⁷³ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, 5503

⁷⁴ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, 5504

diinterkoneksi dengan penafsiran pada surah Al-Nur ayat 3 tentang larangan berzina.

Penafsiran dari kitab tafsir Al-Munir Wahbah Al-Zuhayly mengartikan kata *Mawaddah* dengan *Mahabbah* yaitu cinta, dan mengartikan kata *Warrahmah* dengan *Al-Shafaqah* yang berarti belas kasihan atau welas asih. Yang dimaksudkan adalah dari laki-laki dan perempuan Allah SWT memberikan cinta dan kasih, keharmonisan, ketenangan, saling bergantung untuk menciptakan kekokohan dalam suatu rumah tangga, agar dapat saling membantu dan saling menguatkan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup dan ujian dalam rumah tangga, inilah yang dimaksud dengan *Mahabbah* atau *Mawaddah* menurut Wahbah Al-Zuhayly. Kata *Al-Shafaqah* yang dimaksud adalah Allah SWT membuat laki-laki membutuhkan rasa perhatian lebih besar yang hanya bisa diberikan oleh perempuan. Dan Allah menciptakan rasa belas asih dan kasihan kepada laki-laki karena perempuan membutuhkan nafkah dari laki-laki.⁷⁵

Wahbah Al-Zuhayly menambahi makna *Litaskunu* atau *Sakinah* dari ayat ini sebagai rasa senang, tertarik, kenyamanan, ketentraman, keharmonisan, kekeluargaan dan keintiman. Wahbah Al-Zuhayly mengartikan *Mawaddah* sebagai kecintaan seorang suami kepada istri dan *Warrahmah* adalah kasih sayang dan welas asih suami kepada istrinya dalam

bentuk pengamalan suami yang tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk menimpa istri.⁷⁶

Maka dari pemaparan beberapa penafsir di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria pasangan ideal menurut Al-Qur'an dalam surah Al-Rum ayat 21 adalah seseorang yang dapat membangun keluarga Sakinah, mawaddah dan warrahmah.

e. Surah Al-Furqan (25 : 74)

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾
(الفرقان/٢٥: ٧٤)

Terjemah: 74. *Dan orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Furqan/25:74)*⁷⁷

Menurut kitab tafsir Al-Munir Wahbah Al-Zuhayly memaknai kata “*Qurrata A'yun*” dengan menyenangkan hati, yang dimaksudkan yaitu melihat anak patuh kepada orangtua serta melihat istri dan anak taat kepada Allah SWT serta mengamalkan perintah agama⁷⁸. Kata “*Waj'alna lil muttaqina imama*” diartikan dengan dapat menjadi imam teladan dalam kebaikan dengan amal dan perbuatan.⁷⁹

Menurut penafsirannya, ayat ini merupakan do'a dan permohonan seorang hamba agar dianugerahkan kepadanya istri dan anak-anak sholeh-sholehah yang selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala kejelekan. Serta

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 11, 97

⁷⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0”, Qs. *Al-Furqan/25:74*

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 114

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 10, 115

memohon agar (istri dan anak-anaknya) mendatangkan ketenangan dan kegembiraan di hati dan jiwa. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa membawa ketenangan dan kegembiraan di jiwa dan hati. Dan memohon agar anak-anaknya kelak menjadi teladan dan pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.⁸⁰

Menurut tafsir Al-Mishbah ayat ini merupakan doa dari orang-orang yang terpuji yang menginginkan pasangan (suami atau istri) dan juga anak keturunannya menjadi penyejuk hati dengan mempunyai akhlak yang baik dan selalu melakukan amalan terpuji.⁸¹

Kata *Qurrah* menurut Quraish Shihab diartikan dengan dingin yang dimaknai dengan kegembiraan, yaitu gembira karena istri dan keturunannya memiliki akhlak yang terpuji. Kata “*Imama*” di ambil dari kata “*amma- ya- ummu*” yang berarti menuju, menumpu atau meneladani. Akar dari kata ini yaitu “*umm*” yang berarti ibu dan imam yang bermakna pemimpin. Karena keduanya merupakan teladan, tumpuan harapan dan untuk menjadi contoh teladan dalam keluarga.

Menurut Quraish Shihab seorang yang terpuji bukan hanya orang-orang yang berfokus menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji, melainkan juga memperhatikan keluarga dan anak keturunannya bahkan serta memperhatikan orang-orang di sekitarnya agar sama-sama memenuhi diri dengan sifat terpuji. Untuk menjadikan pasangan dan anak keturunan

digilib.uinkhas.ac.id ⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 10, 123, uinkhas.ac.id

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, 544

menjadi penyejuk hati diperlukan pengetahuan agama yang baik dan akhlak yang baik. Karena anak akan meniru perilaku orang tuanya.⁸²

Maka dari pemaparan beberapa penafsir di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria pasangan ideal menurut Al-Qur'an dalam surah Al-Furqan ayat 74 adalah seseorang yang dapat menjadi Imam dan dapat membangun keluarga Qurrata A'yun.

B. Keinterkoneksi Kriteria Pasangan Ideal dalam Al-Qur'an dengan Teori Psikologi Keluarga: *Filter Theory*

Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah menjelaskan bagaimana kriteria-kriteria pasangan ideal menurut Al-Qur'an baik dari segi fisik maupun non fisik. Untuk pembahasan selanjutnya peneliti akan mengurutkan kriteria pasangan ideal menurut Al-Qur'an dan menginterkoneksikannya dengan *Filter Theory* psikologi keluarga secara berurut sebagai berikut:

1. Pasangan yang Seagama

Menikah dengan pasangan yang seagama merupakan kriteria utama dan menjadi syarat utama untuk memilih pasangan. Agama Islam memberikan larangan menikah dengan non Islam sejak pada zaman Rosulullah SAW. Bahkan Islam mengatakan bahwa menikahi budak Islam lebih baik daripada harus menikahi seorang musyrik. Hal ini telah dijelaskan oleh Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 221 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman”⁸³

Ayat ini menegaskan bahwa aturan kufu atau kafaah benar-benar harus dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Hal yang terpenting dalam kufu yaitu kesamaan dalam keyakinan dan kepercayaan dalam beragama. Maka dengan hal ini menikah dengan pasangan yang seagama merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan dan menjadi syarat pertama dalam memilih pasangan.⁸⁴

Buya Hamka mengatakan jangan sampai menyinggalkan ajaran agama islam dan mengabaikan semua syari'at hanya karena perasaan hati dimenangkan oleh seorang musyrik. Karena rumah tangga tidak akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan apabila berbeda dalam keyakinan dan kepercayaan, karena persamaan agama merupakan pondasi yang terpenting dalam membangun rumah tangga.⁸⁵

Salah satu dampak dari pernikahan beda agama adalah keluarnya seseorang dari agamanya. Serta banyak fenomena yang terjadi seorang muslim keluar dari agama Islam karena pernikahan beda agama.

Sudut pandang psikologi keluarga dan pendapat Buya Hamka memiliki kesamaan yaitu apabila pernikahan beda agama tetap dilakukan maka akan mengakibatkan sering terjadi masalah besar dalam rumah tangga. Masalah-masalah tersebut dapat lebih besar setelah memiliki keturunan yang mengakibatkan keluarga menjadi tidak damai dan jauh

digilib.uinkhas.ac.id ⁸³ Untuk lebih lengkapnya terdapat pada pembahasan sebelumnya hal 36. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁴ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 521

⁸⁵ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 522

dari keluarga harmonis.⁸⁶ Hal itu terjadi karena pernikahan beda agama merupakan penyatuan dua pola yang sangat berbeda dimulai dari perbedaan nilai kepercayaan, kebudayaan, sikap bahkan pola fikir yang sangat berbeda.⁸⁷

Pernyataan di atas diperkuat oleh pendapat Paramitha (2002) dalam buku psikologi keluarga yang mengatakan bahwa pernikahan beda agama dapat memunculkan dampak terhadap individu maupun kelompok antara lain: 1. Konflik dalam menentukan agama anak, 2. Penentuan sekolah anak, 3. Relasi dalam keluarga dan lingkungan yang kurang baik dan tidak harmonis.⁸⁸ Quraish Shihab juga berpendapat bahwa pernikahan beda agama mengakibatkan pernikahan itu rapuh dan akan sering putus.⁸⁹

Dari pemaparan di atas menandakan bahwa kriteria utama untuk memilih pasangan menurut Al-Qur'an sesuai dengan kategori pertama dalam *filter theory* yaitu *the filed and eligibles* yaitu menentukan syarat utama terhadap calon pasangan. Maka syarat pertama menentukan

pasangan menurut Al-Qur'an adalah seseorang yang memiliki agama yang sama yaitu beragama Islam.

2. Taat Beragama

Definisi agama yang baik adalah seseorang yang menjadikan agama sebagai pondasi utama dalam hidupnya. Laki-laki yang memiliki agama yang baik dan berpotensi dapat membangun keluarga *qurrata a 'yun*

⁸⁶ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 522

⁸⁷ Wardah Nuroniyyah, *Psikologi Keluarga*, 154

⁸⁸ Wardah Nuroniyyah, *Psikologi Keluarga*, 155-159

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Tangerang: Lenetera Hati, 2016), 97

merupakan kriteria pasangan ideal . Mengapa demikian karena peneliti mendapati sebuah buku psikologi keluarga yang mengatakan “*Menikah diibaratkan sebagai seseorang yang membangun sebuah gedung. Jika bangunan itu dikerjakan dengan bentuk perencanaan yang baik dan sesuai, maka bangunan itu akan kokoh dan kuat*”. Oleh karena itu jika ingin membangun sebuah bangunan yang kokoh dan kuat maka pondasi dari bangunan yang akan dibangun harus kuat. Jika pondasi bangunan adalah batu, tanah, dan semen maka pondasi pernikahan untuk membangun keluarga yang kokoh adalah agama dan niat untuk mewujudkan tujuan pernikahan.⁹⁰

Menurut psikologi keluarga seseorang yang memprioritaskan agama dalam memilih pasangan ketika berumah tangga relatif jarang mendapati masalah atau konflik dalam pernikahannya, karena menjadikan agama sebagai pondasi dalam keluarganya.⁹¹

Apabila pasangan yang dipilih tidak memiliki agama yang baik maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga yang dijalani akan kehilangan arah dan terombang-ambing karena tidak tahu tujuan akhir dari pernikahannya. Pada surah Al-Furqan (25: 74) menjelaskan tentang keharusan memilih pasangan yang memiliki agama yang baik dan dapat menjadi imam teladan untuk keluarga.

(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)

(الفرقان/ ٢٥ : ٧٤)

⁹⁰ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan : Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), 18

⁹¹ Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga*, (Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2023), 43

Terjemah: 74. *Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Furqan/25:74).⁹²*

Ayat tersebut merupakan bentuk permohonan do'a dari seorang hamba yang menginginkan di anugerahkan kepadanya pasangan (istri atau suami) dan anak keturunannya sebagai penyejuk hati karena ketaatan dan ketaqwaan.⁹³ Hal yang terkandung dalam ayat tersebut adalah menjadikan istri dan anak keturunan yang taat beragama menjadi sebuah visi misi seorang imam keluarga.

Terdapat sebuah riwayat hadits dari Muhamad Ibnu Ka'ab yang mengatakan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang lebih menyejukkan hati orang-orang mukmin selain ketika melihat istri dan keturunannya taat dan bertaqwa kepada Allah SWT. *“Dan Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”*. Pernyataan dari ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami adalah imam bagi keluarganya yang bertugas untuk menjadi contoh teladan bagi istri dan anak keturunannya. Karena sejatinya keluarga merupakan jalan untuk ke surga dan suami merupakan nahkoda yang mendampingi keluarganya.⁹⁴

Apabila pernikahan tidak didasari dengan agama yang baik maka keluarga itu akan runtuh bahkan hilang. Serta pernikahan yang apabila hanya dilandasi dengan fisik dan psikis atau menikah hanya karena

⁹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", Qs. *Al-Rum/30:21*

⁹³ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, Jilid 4, 462 id digilib.uinkhas.ac.id

⁹⁴ Wiwid Prasetyo & Siti Ning Rahayu, *40 Bekal Wanita sebelum menikah*, (Yogyakarta: Semesta Hikmah Publishing, Cetakan VI, 2023), 97

kecantikan, kekayaan dan kekuasaan maka pernikahan itu perlahan akan jatuh dan tidak akan bertahan lama. Karena sejatinya fisik, kekayaan dan kekuasaan bisa berubah bahkan hilang karena semua hanya bersifat sementara. Namun agama merupakan pondasi dan investasi untuk menjamin keutuhan rumah tangga.⁹⁵

Ayat ini sangat signifikan dengan tahap pertama *the field of eligibles* untuk memilih pasangan. Karena ayat ini mengandung unsur utama dan kriteria utama yang harus dimiliki oleh pasangan yaitu calon pasangan yang memiliki agama yang baik dan mempunyai visi misi untuk membangun keluarga.

3. Berperilaku baik

Pasangan yang berperilaku baik merupakan kriteria pasangan ideal menurut Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an perilaku baik memiliki lima nama yang berbeda. Dan setiap nama tersebut memiliki makna yang berbeda untuk mendefinisikannya. Lima nama tersebut antara lain: *ihsan*,

ma'ruf, *'amal sholih*, *Al-Bir*, dan *khoyr*.⁹⁶

a) *Ihsan*

Didefinisikan dengan seseorang yang berbuat baik tanpa mengharapkan jasa. Menurut pendapat Quraish

digilib.uinkhas.ac.id ⁹⁵ Wiwid Prasetyo & Siti Ning Rahayu, *40 Bekal Wanita sebelum menikah*, 89 digilib.uinkhas.ac.id

⁹⁶ Asmaul Husna, "Konsep Berbuat Baik dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)", (SKRIPSI, IAIN Palopo, 2016), 19

Shihab yaitu perbuatan baik yang dapat memberikan dampak baik kepada orang lain.⁹⁷

b) *Ma'ruf*

Taat kepada Allah SWT dan berbuat baik terhadap sesama.⁹⁸

c) *'Amal Sholih*

Perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat atau amalan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits.⁹⁹

d) *Al-Bir*

Perbuatan untuk menggambarkan seorang muslim yang berbuat baik kepada orang tuanya atau perbuatan untuk memperbanyak perbuatan baik terhadap sesama.¹⁰⁰

e) *Khoyr*

Segala sesuatu yang baik untuk orang lain baik harta yang disumbangkan atau jasa.¹⁰¹

Perbuatan baik juga didefinisikan dengan sifat yang sabar dan Ikhlas.¹⁰² Kriteria tersebut ada pada ayat Al-Qur'an pada surah Al-nur ayat

26 yang berbunyi:

⁹⁷ Asmaul Husna, "Konsep Berbuat Baik dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)", 19-20

⁹⁸ Asmaul Husna, "Konsep Berbuat Baik dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)", 26

⁹⁹ Asmaul Husna, "Konsep Berbuat Baik dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)", 29

¹⁰⁰ Asmaul Husna, "Konsep Berbuat Baik dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)", 37-38

¹⁰¹ Asmaul Husna, "Konsep Berbuat Baik dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)", 43

﴿ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾ (النور/٢٤: ٢٦)

Terjemah : 26. Dan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). (*Al-Nur/24:26*)¹⁰³

Kata “*Al-tayibat*” pada ayat tersebut merujuk pada perilaku atau sifat individu.

Quraish Shihab memaknai kata “*Al-tayibat*” dengan jiwa yang baik dan akhlak yang baik.¹⁰⁴ Begitu juga dengan pendapat dari kitab tafsir Al-ṭabari memaknai kata “*Al-tayibat*” merupakan kebalikan dari “*Al-Khabitsaat*” dengan dua pengertian. Pertama yaitu ucapan, perkataan atau omongan baik. Kedua yaitu, perbuatan (amalan) atau perilaku baik.¹⁰⁵

Sudah menjadi keharusan untuk memilih pasangan yang berperilaku baik. Karena dengan cara itu mempermudah untuk dapat menggapai keluarga Sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Menurut sudut pandang psikologi sebuah keluarga yang terkena konflik atau masalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering

disebut dengan KDRT disebabkan karena pasangan yang jauh dari perilaku baik. Seseorang yang memiliki perilaku baik tidak akan berbuat kekerasan atau menyakiti orang lain.¹⁰⁶

Maka kriteria pasangan ideal menurut Al-Qur’an pada surah Al-Nur ayat 26 adalah pasangan yang berperilaku baik. Kriteria ini termasuk

¹⁰² Asmaul Husna, “Konsep Berbuat Baik dalam Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i)”, 51-52

¹⁰³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0”, Qs. . (*Al-Nur/24:26*)

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, digilib.uinkhas.ac.id Volume 8, 512

¹⁰⁵ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Ṭabari*, Terj. Ahsan Askani, Jilid 19, 71

¹⁰⁶ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, 64-66

kategori *the filed and eligibles* karena memilih pasangan yang berperilaku baik sebuah kaharusan. Namun apabila dilihat dari penafsiran ayat tersebut termasuk kategori *homogamy* yaitu kecondongan seseorang untuk memilih pasangan yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Karena yang baik akan bersama dengan yang baik dan yang buruk akan bersama dengan yang buruk. Namun penulis juga berpendapat bahwa didalam rumah tangga pasti akan mendapati perilaku atau karakter pasangan yang sangat berbeda dengan diri kita. Karena sejatinya pernikahan menyatukan dua insan yang berbeda. Perbedaan dari segi latar belakang, karakter, fisik maupun psikis.¹⁰⁷ Maka hal ini menurut *filter theory* dinamakan *heterogamy*.

4. Memiliki Kedekatan Lingkungan Sosial yang Baik

Menurut ilmu psikologi terdapat sebuah penelitian yang dikutip oleh Prof. Dr. Zakiah Darajat, mengatakan bahwa 83% perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat, 11% apa yang mereka dengar dan sisa 6% nya dipengaruhi hasil dari gabungan beberapa

stimulus. Dengan pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa karakter seseorang dapat dilihat dari lingkungannya karena lingkungan sangat berpengaruh dan berperan dalam pembentukan karakter seseorang baik dari lingkungan rumah maupun lingkungan luar rumah.¹⁰⁸

Maka dengan melihat keluarga atau keturunan dapat mengetahui bayangan karakter seseorang. Karena sejatinya akhlak dan budi pekerti seseorang pengaruh utamanya terletak pada keluarganya, dan kedua

¹⁰⁷ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, 1

¹⁰⁸ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, 39

terpengaruh di tempat ia mendapat pendidikan seperti sekolah atau pesantren, dan yang ketiga adalah mujtama' atau lingkungan masyarakat, dengan siapa ia bergaul dan dimana ia bermasyarakat. Karena menurut penelitian yang paling dominan untuk membentuk karakter dan akhlak seseorang adalah keluarga.¹⁰⁹

Pernyataan tersebut berhubungan dengan ayat Al-Qur'an tentang kriteria memilih pasangan yakni dengan surah Al-Nur (24 : 3).

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

Terjemah: 3. *Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina (Al-Nur/24:3)*¹¹⁰

Apabila melihat dari beberapa penafsiran dari ayat tersebut menyinggung tentang bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi karakter seseorang.

Salah satu penafsir yang menyinggung akan hal ini adalah kitab tafsir Al- Maraghy. Dalam tafsirnya beliau memperumpamakan bagaimana keterikatan seseorang dengan lingkungannya dengan burung.¹¹¹ Karena

burung akan hanya hinggap di tengah-tengah burung yang sejenisnya. Al Maraghy memberikan larangan bukan hanya untuk menjauhi orang-orang pezina, namun juga memerintahkan untuk menjauhi orang-orang yang berperilaku fasik, durhaka dan suka bermaksiat dalam hal apapun

¹⁰⁹ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, 123

¹¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver digilib.uinkhas.2.0", Qs. *An-Nur* 24/3, id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹¹ Mushthafa Al-Babi Al-Habibi, *Tafsir Al-Maraghiy*, Terj. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Juz 18, 182

Pendapat Al-Maraghy bersignifikan dengan ilmu psikologi yang menerangkan bahwa lingkungan dapat menggambarkan bagaimana individu didalamnya.

Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadithnya tentang kekuatan lingkungan. Rasulullah SAW berkata bahwa jika seseorang berteman atau bergaul dengan orang-orang yang baik laksana ia sedang berdekatan dengan penjual minyak wangi, artinya meskipun seseorang tersebut tidak ikut membeli minyak wangi tetapi ia dapat keharuman dari minyak wangi itu. Begitu juga sebaliknya jika seseorang berkawan dengan orang-orang yang tidak baik atau fasik diperumpamakan dengan seseorang yang selalu berdekatan dengan orang-orang tukang besi. Sekalipun ia bukan tukang besi namun karena ia berdekatan dengan tukang besi maka aroma tidak sedap itu pun menempel di bajunya. Karena hal yang paling efektif untuk membentuk perilaku seseorang adalah lingkungan dan pergaulan.¹¹²

Karena itu, pilihlah calon pasangan yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang baik, memiliki kedekatan dalam pertemanan dan lingkungan yang baik. Dengan demikian carilah pasangan yang hidup di masjid, majlis ilmu, pengajian, atau perkumpulan ataupun organisasi Islami. Karena lingkungan menggambarkan individu di dalamnya¹¹³

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria pasangan ideal menurut Al-Qur'an adalah pasangan yang memiliki

¹¹² Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, 51

¹¹³ Wiwid Prasetyo & Siti Ning Rahayu, *40 Bekal Wanita sebelum menikah*, 89

kedekatan lingkungan sosial yang baik memiliki kesesuaian dengan *filter theory* yang kedua yaitu *propinquity* yaitu harus memperhatikan kedekatan sosial calon pasangan. Di lingkungan mana ia tumbuh, di lingkungan mana ia bekerja dan bagaimana lingkup pertemanannya. Karena lingkungan dan sosial mencerminkan perilaku orang-orang didalamnya.

5. Mampu memberikan hak-hak pernikahan

Seseorang yang layak untuk menikah adalah seseorang yang mampu memberikan hak-hak pernikahan. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Al-Maraghiy dalam tafsirnya.¹¹⁴ Dalam pernikahan terdapat hak-hak suami dan hak-hak istri yang masing-masing wajib memberikannya. Hak-hak suami yang harus diberikan oleh istri yaitu: 1. Melayani suami dengan baik 2. Menaati suami 3. Memberikan pergaulan dengan baik 4. Memberikan sikap dan penampilan yang baik.¹¹⁵

Adapun hak-hak istri yang wajib diberikan oleh suami. Hak-hak tersebut dapat berupa materi dan non materi. Hak-hak yang berupa materi seperti mahar dan nafkah. Adapun hak-hak istri yang bersifat nonmateri yaitu diperlakukan dengan baik.¹¹⁶

a) Mahar

Mahar merupakan hal penting dalam pernikahan. Mahar juga disebut dengan *nihlah* yaitu harta yang diberikan oleh suami yang sudah ditetapkan sebelum

¹¹⁴ Pembahasan lengkap terdapat pada hal 30

¹¹⁵ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 43

¹¹⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 40

pernikahan sebagai bentuk penghormatan atau hadiah yang diberikan oleh suami terhadap istri.¹¹⁷

b) Nafkah

Pada surah Al-ṭalaq ayat 7 yang berbunyi: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai kemampuannya”*. Ayat ini menjelaskan bahwa suami (laki-laki) yang bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan keluarganya. Namun istri yang baik dan shalihah tidak akan menuntut suaminya untuk memberikan nafkah melebihi batas kemampuan suaminya. Sikap menuntut yang tidak berlebihan adalah cara terbaik bagi istri untuk memuliakan suami adalah meminta secukupnya yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda: *“Yakni, kalian memberikan makanan sebagaimana apa yang kalian makan, dan memberi pakaian sebagaimana apa yang kalian pakai”* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)¹¹⁸. Nafkah dibagi menjadi dua yaitu, nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir mencakup kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan istri. Sedangkan nafkah batin adalah nafkah pelayanan suami-istri dalam bentuk biologis.¹¹⁹

c) Memperlakukan istri dengan baik

¹¹⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedia Islam*, 40

¹¹⁸ Wiwid Prasetyo & Siti Ning Rahayu, *40 Bekal Wanita sebelum menikah*, 104

¹¹⁹ Wiwid Prasetyo & Siti Ning Rahayu, *40 Bekal Wanita sebelum menikah*, 105

Seorang suami harus memperlakukan istri dengan baik yaitu dengan bersikap lemah lembut tanpa harus menggunakan kekerasan atau bentakan kepada istri. Dengan demikian keluarga akan selalu diterangi dengan kebahagiaan.¹²⁰

Mampu memberikan hak-hak pernikahan menjadi kriteria pasangan ideal yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Nur ayat 32 yaitu pada kata *Al-Ayama*.

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ ۗ ﴾ (التور/٢٤: ٣٢)

Terjemah: 32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) (Al-Nur/24:32)¹²¹

Walaupun agama merupakan prioritas utama untuk memilih pasangan namun, bukan berarti tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi, pekerjaan atau kekayaan. Karena banyak yang terjadi dimasa sekarang perceraian terjadi karena finansial atau ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi.¹²²

Dampak dari kurangnya finansial bukan hanya berupa perceraian namun berdampak kepada tumbuh kembang anak jika telah memiliki anak. Karena yang sering terjadi di masa sekarang banyak anak-anak yang putus sekolah karena dampak ekonomi dan finansial orang tua yang tidak bisa

¹²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 58-59

¹²¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", Qs. *Al-Nur/24:32*, digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹²² Muhammad Iqbal Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan : Manajemen Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani, 2020), 3

cukupi. Untuk itu pertimbangan ekonomi dan kemampuan untuk mencari nafkah juga harus menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan setelah pertimbangan agama.

Pernyataan di atas memiliki ketersambungan pada penjelasan Quraish Shihab yang mengatakan bahwa, ketika ingin memilih pasangan hidup harus melihat dari 3 hal yakni, di anjurkan untuk memilih pasangan yang sederajat, sederajat dari kemampuan finansial, fisik, ekonomi dan sosial budaya.¹²³ Karena tiga hal ini juga mempengaruhi keharmonisan dan kelanggengan dalam rumah tangga walaupun tetap ditegaskan untuk selalu mementingkan agama. Quraish Shihab menambahkan sebuah pendapat dalam ayat Al-Nur ayat 32 memerintahkan untuk menahan diri dan menjaga kesuciannya untuk mereka yang tidak memiliki kemampuan material untuk menikah.¹²⁴

Dalam psikologi keluarga masalah ekonomi tidak boleh dianggap kecil dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Perlu adanya Tindakan dan solusi dari permasalahan tersebut. Karena permasalahan ekonomi dalam keluarga dapat mengakibatkan percekokan antara suami istri bahkan mengakibatkan perceraian.¹²⁵

Untuk menanggapi solusi dari kurangnya nafkah atau finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat dimusyawarahkan dengan istri untuk dapat membantu perekonomian keluarga. Dan perlu menjadi

¹²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, 337. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹²⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, 80

¹²⁵ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, 138

perhatian bahwa memang perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah dalam keluarga namun bukan berarti perempuan dilarang membantu finansial atau ekonomi keluarganya. Menurut pakar-pakar hukum Islam kontemporer perempuan diperbolehkan bekerja apabila perempuan tersebut dibutuhkan untuk bekerja. Suatu contoh penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi keluarganya maka istri diperbolehkan bekerja dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan dari suami.¹²⁶

Untuk dapat melihat kemampuan ekonomi calon pasangan dapat dilihat dari pendidikan calon pasangan. Karena pendidikan dan penghasilan saling berhubungan. Secara umum seseorang yang mempunyai pendidikan yang baik atau seseorang yang sudah menempuh pendidikan tinggi berpeluang besar dalam mencari penghasilan.¹²⁷ Pendapat ini terbukti di kalangan masyarakat karena mayoritas seseorang akan bekerja sesuai dengan pendidikan yang ditempuh. Namun mungkin sebagian orang-orang beruntung di pekerjaannya walaupun tidak menempuh pendidikan yang begitu tinggi. *Wallahu 'ala kulli syai'in qodir.*

Mempertimbangkan kemampuan ekonomi atau kekayaan yang dimiliki calon pasangan juga penting karena penjelasan Quraish Shihab mengatakan bahwa ekonomi dapat melanggengkan rumah tangga. Begitu pula dengan dampak kurangnya finansial atau kurangnya kemampuan calon

¹²⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, 215

¹²⁷ Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga*, 42

pasangan untuk mencari nafkah dapat berdampak ke dalam rumah tangga seperti perceraian dan putusnya sekolah anak-anak.¹²⁸

Maka kriteria pasangan ideal pada surah Al-Nur ayat 32 adalah yang dapat memberikan hak-hak pernikahan dan kriteria tersebut terinkorneksikan dengan *filter theory* pada *the field and eligibles* karena hak-hak pernikahan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri.

6. Dapat memberikan keturunan

Salah satu tujuan dari pernikahan yaitu untuk memiliki keturunan.¹²⁹ Pernyataan ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Shura ayat 11 yaitu:

﴿ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۚ يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الشورى/٤٢: ١١)

Terjemah: 11. (Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Al-Shura/42:11)¹³⁰

Pada kata "*Yadhra'ukum fiyh*" dari ayat tersebut bermakna berkembangbiak atau melanjutkan keturunan dari sebuah pernikahan.¹³¹

¹²⁸ Muhammad Iqbal Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan : Manajemen Konflik Rumah Tangga*, 3

¹²⁹ Kha'mim Baydhlawi, "Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Qur'an Riwayat Al-Bukhari tentang Kriteria Pasangan Ideal)", (*SKRIPSIi, UIN Malang*, 2020), 1

¹³⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Quran Kemenag In Microsoft Word ver 2.0", Qs. *Al-Shura/42:11*

¹³¹ Penjelasan selengkapnya pada hal 30

Dengan demikian pasangan yang dapat memberikan keturunan (subur) adalah kriteria pasangan ideal. Memiliki keturunan juga merupakan salah satu tujuan dari pernikahan yaitu untuk melanjutkan keturunan.

Pernyataan di atas diperkuat dengan hadits dari Maqil bin Yasar yang berbunyi:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ " لَا " . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ " تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ "

Artinya: Dari hadits Maqil bin Yasar, dia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad saw, dan berkata: Aku bertemu dengan seorang wanita yang tinggi dan cantik, tetapi dia mandul. Apakah aku harus menikah? dia? Dia berkata: "Tidak." Kemudian dia datang kepadanya untuk kedua kalinya dan melarangnya. Kemudian dia datang kepadanya untuk ketiga kalinya dan berkata: "Nikahilah orang yang subur dan penyayang." Karena aku sungguh bangga melihat banyak umatku di hari kiamat kelak.¹³²

Maka memilih pasangan yang dapat memberikan keturunan adalah kriteria pasangan ideal menurut Al-Qu'an dan dapat memiliki keturunan dari pernikahan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Maka kriteria ini memiliki keterkaitan dengan *filter theory* pada *the field and eligibles*. Namun walaupun tujuan dari pernikahan adalah untuk memiliki keturunan namun terdapat banyak pasangan pada era sekarang yang tidak mengharuskan istri untuk melahirkan karena beberapa alasan. Dengan pernyataan ini juga dapat disimpulkan bahwa sebagian kelompok tidak

menjadikannya sebuah keharusan. Bahkan tidak sedikit pasangan yang menginginkan hidup hanya dengan suami dan istri.

7. Memiliki Daya Tarik

Menurut ilmu psikologi sudah menjadi fitrah manusia tertarik kepada lawan jenisnya baik dari kecantikan, kerupawanan, fisik, perilaku, karakter ataupun materi.¹³³ Namun agama memberikan tuntunan untuk tidak mengutamakan kecantikan atau kerupawanan dalam memilih calon pasangan dan tidak pula melihat harta untuk dijadikan bahan dominan dalam memilih pasangan.¹³⁴

Tidak ada ketentuan atau larangan khusus dari Al-Qur'an maupun hadits untuk melihat segi fisik dalam memilih calon pasangan. Karena di dalam Al-Qur'an pun terdapat ayat-ayat untuk memilih pasangan yang berkenaan dengan fisik dan non fisik. Terdapat juga sedikit banyak hadits yang berkenaan untuk melihat fisik sebelum memilih pasangan. Hal ini menjadi bukti penguat bahwa tidak ada larangan untuk melihat fisik dalam

memilih pasangan. Namun agama memberikan tuntunan untuk tidak mengutamakan kecantikan atau kerupawanan dalam memilih calon pasangan. Bahkan di dalam Al-Qur'an dan hadits menekankan untuk lebih dulu memprioritaskan agama sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan ideal.¹³⁵

Ketertarikan kepada lawan jenis bersifat universal atau bebas baik secara fisik maupun non fisik. Pernyataan ini dikuatkan dengan penafsiran

digilib.uinkhas.ac.id ¹³³ Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga*, 104
 digilib.uinkhas.ac.id ¹³⁴ Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga*, 103
 digilib.uinkhas.ac.id ¹³⁵ Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga*, 104

dari kitab tafsir At-Thabari yang mengatakan bahwa seseorang dapat tertarik dengan 3 hal yaitu kecantikan, keturunan dan kekayaan.¹³⁶

Dalil yang berkaitan dengan daya tarik fisik adalah hadits Bukhari (2?472) yaitu:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهُهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: *Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.* (HR Bukhari)¹³⁷

Dalam ilmu psikologi keluarga daya tarik terbagi menjadi beberapa macam. Ada daya tarik yang bersifat lahir seperti rupawan, cantik, atau manis. Terdapat pula daya tarik dari luar seperti kekayaan, keturunan, nama maupun pangkat. Ada juga daya tarik yang bersumber dari dalam diri seseorang yaitu lebih kepada sifat dan kepribadian seperti lemah lembut, setia atau ramah. Daya tarik setiap individu sangat beragam. Setiap individu berhak memilih seseorang dalam ketertarikannya masing-masing.¹³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketertarikan terhadap lawan jenis tidak ada larangan atau ketentuan dalam Al-Qur'an. Ketertarikan kepada lawan jenis bersifat universal atau bebas baik secara fisik maupun non fisik. Pernyataan ini dikuatkan dari penjelasan kitab tafsir Al-thabari yang mengatakan bahwa seseorang dapat tertarik dengan

¹³⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Ahsan Askan, Jilid 3, 642


¹³⁷ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, (Kairo: Maktabah At- Taufiqiyah, t.th.), 494

¹³⁸ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, 96

3 hal yaitu kecantikan, keturunan dan kekayaan.¹³⁹ Namun ketiga ini bukan menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan.

Maka ketertarikan atau daya tarik menurut Al-Qur'an ini memiliki keinterkoneksi dengan *filter theory* pada tahap *attraction* yang sama-sama memberikan kebebasan dengan tidak ada ketentuan atau larangan untuk tertarik dengan lawan jenis.

Maka dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tujuh kriteria pasangan ideal dalam Al-Qur'an yaitu : pasangan yang seagama, taat beragama, berperilaku baik, memiliki kedekatan lingkungan sosial yang baik, mampu memberikan hak-hak pernikahan, dapat memberikan keturunan dan memiliki daya tarik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹³⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Tabari*, Terj. Ahsan Askan, Jilid 3, 642

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan, *pertama* Al-Qur'an telah menggambarkan bagaimana kriteria pasangan ideal. Dalam kriteria tersebut Al-Qur'an membaginya menjadi dua bagian yaitu : berkenaan dengan fisik dan non fisik. 1. Ayat yang berkenaan dengan fisik terdapat pada surah Al-Nur (24:32), surah Al-Shura (26:11) dan Hadith Bukhari (2?472). 2. Ayat yang berkenaan dengan non fisik terdapat pada surah Al-Baqarah (2:221), surah An-Nur (24:3), surah An-Nur (24:26), surah Ar-Rum (30:21) dan surah Al-Furqan (25:74).

Kriteria pasangan ideal tersebut antara lain: 1. Pasangan yang seagama QS. Al-Baqarah (2:221), 2. Taat Beragama QS. Al-Furqan (25:74), 3. Berperilaku baik QS. Al-Nur (24:26), 4. Memiliki Kedekatan Lingkungan Sosial yang Baik QS. Al-Nur (24:32), 5. Mampu Memberikan Hak-hak Pernikahan QS. Al-Nur (24:32), 6. Dapat Memberikan Keturunan QS. Al-Shura (26:11), dan 7. Memiliki Daya Tarik Hadith Bukhari (2?472).

Kedua, kriteria psangan ideal dalam Al-Qur'an memiliki keinterkoneksi dengan teori psikologi keluarga: *Filter Theory*

1. *The Field of Eligibles* (kriteria utama atau syarat utama yang harus dimiliki calon pasangan) berkaitan surah Al-Baqarah (2:221), Al-Furqan (25:74), surah Al-Nur (24:26), surah Al-Nur (24:32), dan surah Al-Shura (26:11)

2. *Propinquity* (melihat hubungan atau kedekatan sosial) berkaitan dengan surah Al-Nur (24:3)
3. *Attraction* (Daya tarik) berkaitan dengan Hadith Bukhari (2/472).
4. *Homogamy and Heterogamy* (Kecenderungan dalam kesamaan atau perbedaan) berkaitan dengan surah Al-Nur (24:26)
5. *Compality* (Kecocokan) berkaitan dengan surah Al-Rum (30:21)
6. *The Filtering Process* (tahap penentuan) apabila dengan calon pasangan tidak memiliki kecocokan maka tidak dapat ke tahap selanjutnya. Namun apabila terdapat kecocokan terhadap calon pasangan maka akan segera dilakukan ke tahap yang lebih serius yaitu pernikahan.

B. Saran

Penelitian ini berupaya mencari pembahasan mengenai kriteria pasangan ideal menurut Al-Qur'an. Lalu menginterkoneksikannya dengan teori psikologi keluarga, dan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memiliki keinterkoneksi dengan ilmu psikologi keluarga dalam memilih kriteria pasangan ideal.

Penulis sangat menyadari banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki baik secara substansial maupun teknis, sehingga perlu adanya penyempurnaan pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melahirkan penelitian-penelitian lebih lanjut terkait fenomena aborsi yang lebih menarik, lebih lengkap, dan lebih kaya.

Daftar Pustaka

- A'yuniyyah, Q. Memperoleh Keturunan sebagai Tujuan Menikah dalam Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Maqasidi). *Skripsi UIN Walisongo Semarang*. 2022
- Abdullah, A. *Syarah Hadits Hukum Bukhori Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Sunnah. 2010
- Al-Farmawi, A. A.-H. *Metode Tafsir Maudhu'iy*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Al-Habibi, M. A.-B. *Tafsir Al-Maraghiy, Terj. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi Juz 18*. Semarang: CV. Toha Putra. 1983.
- Al-Jawi, A.-'. A.-S. *Tafsir Al-Munir Marah Labid, Jilid 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2017.
- Al-Jawi, A.-'. A.-S. *Tafsir Al-Munir Marah Labid, Jilid 4*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2017.
- Al-Sheikh, A. B. *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. M. Abdul Ghofar E.M Jilid 7*. Jakarta. 2004.
- Al-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul, terj. Muh. Miftahul Huda*. Solo: Insan Kamil. 2016
- Alvan Fathony, M. S. Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. 2021.
- Al-Zuhaili, W. *Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Al-Zuhaili, W. *Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Al-Zuhaili, W. *Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 11*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Al-Zuhaili, W. *Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 13*. Jakarta: Gema Insani. 2013.

Amiur Nuruddin, A. A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

As'ari, A. Konsep Mencari Pasangan Ideal dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. *Skripsi UIN Yogyakarta*. 2015.

Az-Zubaidi, S. B. *Mukhtasharah Shahih Bukhari*. Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah. (t.th.).

Baydhlowi, K. Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Qur'an Riwayat Al-Bukhari tentang Kriteria Pasangan Ideal). *Skripsi UIN Malang*. 2020.

Devan Alhoni S.A., Apa Perbedaan Kepribadian, Karekter, Watak?, Di akses pada hari Sabtu 18 Mei 2024, pada pukul 00.27 WIB https://id.quora.com/Apa-perbedaan-kepribadian-karakter-watak?top_ans=1477743727501153

Elya Ma'arifa Ulya, Musim Nikah Bagaimana Pemilihan Pasangan dalam Psikologi. Di akses pada hari Sabtu 18 Mei 2024, pada pukul 23.15 WIB <https://rahma.id/bagaimana-pemilihan-pasangan-dalam-psikologi/>

Fauzi, M. *Psikologi Keluarga*. Tangerang: PSP Nusantara. 2018.

Fawzea, M. I.. *Psikologi Pasangan : Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani. 2020.

Hamka, A. M. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. 1989.

Hamka, A. M. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7*. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. 1989.

Hanifah, H. S. A. "Perilaku dan Karakteristik Peserta Didik Berdasarkan Tujuan Pembelajaran". *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan* Vol 2 No.1. 2020

Imam Jalaluddin Al-Mahalli, I. J.-S. *Tafsir Jalalayn, Terj. Bahrn Abu Bakar, L.C. Jilid 4*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.

Iqbal, M. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani. 2018.

Jarir, A. J. *Tafsir Ath-Thabari, Terj. Ahsan Askan Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.

Jarir, A. J. *Tafsir Ath-Thabari, Terj. Ahsan Askan Jilid 19*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.

Khasanah, U. Jodoh dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik). *Skripsi IAIN Ponorogo*. 2022.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Al-Quran Kemenag In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019.

Mubarok, A. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani. 2016.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Malili Press. 2014.

Muhammad Wiranto, N. A. Pernikahan Akibat Zina dalam Tafsir Ahkam (Analisis Tafsir Rawa'I Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an). *El-Maqra Ilmu Al-Qur'an Hadits dan Teknologi*. 2022.

Munawaroh, R. Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Skripsi UIN Lampung*. 2018.

Nasional, D. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. IV*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Nisa, H. Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah karya Buya Hamka dan Quraish Shihab). *Thesis UIN Jakarta*. 2021

Nuroniya, W. *Psikologi Keluarga*. Cirebon: CV. Zenius Publisher. 2023.

Qadrunnada, K. Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an Kajian QS. An-Nur ayat 26 dan At-Tahrim ayat 10-11. *Skripsi UIN Jakarta*. 2019.

Saleh, Adnan. *Pengantar Psikologi*. Makassar; Aksara Timur. 2018

Sari, H. N. *Yuk Siap Nikah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2018.

Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 8*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 9*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 12*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 13*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Jilid 1*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2013
- Shihab, Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati. 2015
- Singgih. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta : Gunung Mulia, D. Gunarsa. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2022.
- Syukur, Eliyonal Risky. Pengadilan Agama Jakbar catat angka perceraian naik setiap tahun. Diakses pada hari Kamis 6 Juli 2023 pada pukul 18.33 WIB. <https://www.antaraneews.com/berita/3622533/pengadilan-agama-jakbar-catat-angka-perceraian-naik-setiap-tahun-~:text=Dia%20menyebutkan%2C%20tahun%202021%20perkara,talak%2C%20gugat%20maupun%20talak%20cerai>
- Taufikurrohmah, I. Implikasi Pendidikan dari Al-Qur'an surah Al-Dharyyat ayat 56 tentang Tujuan Penciptaan Manusia terhadap Upaya Pendidikan dalam membentuk Manusia yang Taat beribadah. *Bandung: Conference Series: Islamic Education*. 2022.
- Toyibah, H. A. Kriteria memilih pasangan hidup menurut QS. Al-Baqarah : 221 dan QS. An-Nur : 32 (Studi Tematik Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka). *Skripsi UIN Mataram*. 2022.
- Willis, S. S. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Wiwid Prasetyo, S. N. *40 Bekal Wanita Sebelum Menikah*. Yogyakarta: Semesta Hikmah Publishing, Cetakan VI. 2023.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. 2010

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Urizkiya Sabila
NIM : 205104010017
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Tafsir Ushuhuddin Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya periclitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari Siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 06 Juni 2024
Saya yang menyatakan



Reza Urizkiya Sabila
NIM 205104010017

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Reza Urizkiya Sabila
 Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 22 November 2002
 Email : reza.urizkiya@gmail.com
 NIM : 205104010017
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Alama : Jl. K.H. Nawawi RT 001 RW 001 Desa Kaligung, Dusun
 Pekiwen Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

Pendidikan Formal:

1. PAUD As-Salam
2. TK Dharma Wanita
3. SDN 2 Kaligung
4. SMP (*Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah*) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 Mantingan-Ngawi
5. SMA (*Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah*) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 Mantingan-Ngawi
6. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pendidikan Non-Formal:

1. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ebqory Jember